

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(*Studi Analisis Maqasid Syari'ah Jasser Auda*)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Shilvia Sauqil Firdaus
2004028002

PROGAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2022

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Shilvia Sauqil Firdaus
NIM : 2004028002
Judul Penelitian : *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)

Telah dilakukan revisi sesuai dengan saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal ^{20 Desember 2022} dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh :

Nama lengkap dan Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Sulaiman, M.Ag
Ketua Sidang / Penguji

2-1-2023

Dr. H. Moch. Ichwan, M.Ag
Sekretaris Sidang / Penguji

3-1-2023

Dr. Zainul Adzfar, M. Ag
Pembimbing / Penguji

2-1-2023

H. Sukendar, M.Ag, M.A, Ph.D
Penguji

3-1-2023

Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag
Penguji

3-1-2023



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Shilvia Sauqil Firdaus**
NIM : 2004028002
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

***CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

(Studi Analisis *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang,

Pembuat Pernyataan



NOTA DINAS

TESIS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, maka saya bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Shilvia Sauqil Firdaus**
NIM : 2004028002
Progam Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Penelitian : ***CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada jurusan S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Munaqosah Tesis.

Semarang, 19 Desember 2022
Pembimbing I



Dr. H. Hasvim Muhammad, M.Ag
NIP. 197203151997031002

NOTA DINAS

TESIS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, maka saya bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Shilvia Sauqil Firdaus**
NIM : 2004028002
Progam Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Penelitian : **CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada jurusan S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Munaqosah Tesis.

Semarang, 19 Desember 2022 .
Pembimbing II



Dr. Zainul Adfar, M.Ag.
NIP: 197308262002121002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (al-Baqarah 286)

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikrar antara laki-laki dengan perempuan yang nantinya akan menjadi suatu keluarga. Pada budaya Indonesia tujuan setelah melakukan pernikahan yaitu memiliki anak, seperti slogan yang sering digunakan orang Indonesia “ banyak anak banyak rizki”. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan perkembangan masyarakat saat ini, banyak perempuan yang sibuk dengan bekerja, sehingga mereka memilih hidup tanpa adanya anak yang sering disebut dengan *childfree*. *Childfree* sering dianggap sebagai problem bagi masyarakat padahal bagi seseorang yang memilih *childfree* mengambil keputusan dalam keadaan sadar dengan pertimbangan bersama pasangan bahkan pertimbangan bersama keluarga besar. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu *childfree* dalam al-Qur’an dalam pandangan maqasid syari’ah jasser auda. maqasid syari’ah jasser auda berperan sebagai pisau analisis. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan tujuan pernikahan maupun ayat-ayat yang menjelaskan makna *childfree* secara implisit. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, journal, artikel dan tesis yang berhubungan dengan *childfree*. Adapun cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan pengelompokan ayat yang berhubungan dengan *childfree* dan menganalisis ayat yang berhubungan kemudian dipahami dengan menggunakan pendekatan sistem yang dimiliki jasser auda yaitu kognisi, menuju holisme, keterbukaan, multidimensional dan kebermaksudan. Maka, dapat diketahui bahwa tujuan pernikahan pada fitrah manusia yaitu memiliki anak atau menjaga berlangsungnya keturunan. Akan tetapi, *childfree* merupakan sebuah pilihan hidup seseorang yang tidak dapat di tentukan boleh atau tidaknya dalam hukum Islam dengan tujuan *childfree* dipilih dengan adanya hambatan tertentu, jika memiliki anak akan membahayakan diri seseorang.

Kata kunci : *Childfree*, Tujuan Pernikahan dan Maqasid Syarii’ah

ABSTRACT

Marriage is a pledge between a man and a woman who will later become a family. In Indonesian culture, the goal after getting married is to have children, like the slogan that is often used by Indonesians "many children, lots of good fortune". However, this is different from the development of today's society, many women are busy with work, so they choose to live without children, which is often referred to as childfree. Childfree is often seen as a problem for society even though for someone who chooses childfree to make decisions in a conscious state with consideration with their partner and even with the extended family. The problem in this study is childfree in the Qur'an in the view of the maqasid syari'ah jasser auda. maqasid syari'ah jasser auda acts as an analytical knife. The approach used is using qualitative methods with literature review. The primary sources used in this study are verses related to the purpose of marriage as well as verses that implicitly explain the meaning of childfree. While the secondary sources in this study are books, journals, articles and theses related to childfree. The method used in collecting data is by grouping verses related to childfree and analyzing related verses and then understanding them using a systems approach that belongs to Jasser Auda, namely cognition, towards holism, openness, multidimensionality and meaning. So, it can be seen that the purpose of marriage in human nature is to have children or maintain the continuity of offspring. However, childfree is a person's life choice that cannot be determined whether or not it is permissible in Islamic law with the aim that childfree is chosen with certain obstacles, if having children will endanger someone's self.

Keywords: Childfree, Purpose of Marriage and Maqasid Syarii'ah

التجريد

الزواج هو تعهد بين رجل وامرأة سيصبحان فيما بعد أسرة. في الثقافة الإندونيسية ، الهدف بعد الزواج هو إنجاب الأطفال ، مثل شعار الذي يستخدمه الإندونيسيون غالبًا "العديد من الأطفال ، الكثير من الحظ السعيد". ومع ذلك ، فإن هذا يختلف عن تطور المجتمع اليوم ، فالعديد من النساء مشغولات بالعمل ، لذلك يختزن العيش بدون أطفال ، وهو ما يشار إليه غالبًا على أنه بدون أطفال. غالبًا ما يُنظر إلى عدم وجود أطفال على أنه مشكلة للمجتمع على الرغم من أن الشخص الذي يختار عدم وجود أطفال يتخذ القرارات في حالة واعية مع مراعاة الشريك وحتى الاعتبار مع الأسرة الممتدة. المشكلة في هذه الدراسة هي خلو القرآن من الأطفال في رأي المقاصد جاسر عودة. المقاصد السريعة جاسر عودة بمثابة سكين تحليلي. النهج المستخدم هو استخدام الأساليب النوعية مع مراجعة الأدبيات. المصادر الأولية المستخدمة في هذه الدراسة هي الآيات المتعلقة بالغرض من الزواج وكذلك الآيات التي تشرح ضمنيًا معنى عدم وجود أطفال. في حين أن المصادر الثانوية في هذه الدراسة هي الكتب والمجلات والمقالات والأطروحات المتعلقة بغير الأطفال. الطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي تجميع الآيات المتعلقة بالخلو من الأطفال وتحليل الآيات ذات الصلة ثم فهمها باستخدام منهج النظم الذي ينتمي إليه جاسر عودة ، وهو الإدراك ، نحو الشمولية والانفتاح وتعدد الأبعاد والمعنى. لذلك ، يمكن ملاحظة أن الغرض من الزواج في الطبيعة البشرية هو إنجاب الأطفال أو الحفاظ على استمرارية النسل. ومع ذلك ، فإن حرية الأطفال هي خيار حياة الشخص الذي لا يمكن تحديد ما إذا كان مسموحًا به في الشريعة الإسلامية أم لا بهدف اختيار الأطفال بدون أطفال مع وجود عقبات معينة ، إذا كان إنجاب الأطفال سيعرض نفسه للخطر.

الكلمات المفتاحية: الخلو من الطفل ، الغرض من الزواج ، المقاصد الشرعية

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Ara b	Latin
1	ا	Tidak dilambangk an
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

ـَ = كَتَبَ Kataba

a

ـِ = سئِلَ Su'ila

i

ـُ = يَذْهَبُ Yazhabu

3. Vokal Panjang

آ... = ā قَالَ qalā

إِي = ī قِيلَ qilā

أُو = ū يَقُولُ yaqulū

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ Kaifa

أَوْ = au حَوْلَ Haula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Atas terselesaikannya penulisan tesis yang berjudul “*Childfree dalam Perspektif al-Qur’an*”

(**Studi Analisis Maqasid Syari’ah Jasser Auda**), penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag dan Dr. Zainul Adfar, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis.
4. Dr. Muhammad Nor Ichwan, M.Ag dan Dr. Ahmad Tajudin Arafat, M.S.I selaku Kaprodi dan Sekprodi Progam Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan pegawai akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Abdullah Usman dan Ibu Murniyati yang selalu memberikan kasih sayang, memberikan motivasi dan memberikan do’a.
7. Ibu Hj. Nur Azizah, AH yang telah memberikan banyak pelajaran terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis.
8. Teman-teman seperjuangan PascaSarjana UIN Walisongo.
9. Teman-teman Pondok Pesantren Madrosatul Qur’anil Aziziyah .

10. Ikfina Hesti Fauziah yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan tesis.

Semoga Allah sennatiasa memberikan rahmat di dunia dan akhirat dengan segala amal baik yang telah dilakukan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca .

**Semarang,
Penulis**

**Shilvia Sauqil Firdaus
2004028002**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II : <i>CHILDFREE</i> : ANTARA HAM DAN FITRAH MANUSIA ..	32
A. Pengertian dan Sejarah munculnya <i>Childfree</i>	32
1. Pengertian <i>Childfree</i>	32
2. Sejarah munculnya <i>Childfree</i>	33
B. <i>Childfree</i> : Alasan, Tujuan dan Dampaknya	34
1. Alasan memilih <i>Childfree</i>	34
2. Tujuan memilih <i>Childfree</i>	36

3. Dampak memilih <i>Childfree</i>	36
C. <i>Childfree</i> : Antara HAM dan Fitrah Manusia	39
1. <i>Childfree</i> sebagai Pilihan Hidup	39
2. <i>Childfree</i> Bertentangan dengan Fitrah Manusia	43
D. Kontroversi Seputar <i>Childfree</i>	44
1. Pro terhadap <i>Childfree</i>	44
2. Kontra terhadap <i>Childfree</i>	47
BAB III : <i>CHILDFREE</i> DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN.....	52
A. Pernikahan.....	52
1. Pengertian Pernikahan.....	52
2. Dasar Hukum Pernikahan	54
B. Tujuan Pernikahan	63
1. Sakinah Mawaddah Warahmah	64
2. Memiliki keturunan yang shaleh.....	65
C. <i>Childfree</i> : Istilah yang tidak ada dalam al-Qur'an	66
1. Khawatir masa depan anak	67
2. Anak sebagai cobaan.....	67
3. Anak sebagai hiasan.....	69
4. Anak sebagai musuh	69
D. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Etika Pernikahan Islam.....	71
BAB IV.....	74
CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA.....	74
A. Tujuan Pernikahan : Anak Bukan Satu-satunya Tujuan Pernikahan	74
B. <i>Childfree</i> : Keharmonisan Keluarga tanpa Hadirnya Anak.....	78

BAB V	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	88
C. Penutup.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad yang menjadikan seseorang dapat melakukan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dapat memberikan hak atas apa yang dimiliki dan adanya kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.¹ Setiap pasangan suami istri setelah adanya pernikahan yang menjadi harapannya dengan adanya anak dalam kehidupan mereka. Tetapi dengan adanya fakta yang ada lingkungan masyarakat saat ini tidak semua pasangan suami istri memilih memiliki anak setelah melakukan pernikahan. Pasangan suami istri terkadang lebih mementingkan karirnya dibandingkan dengan harus mengurus anak. Dalam kasus tersebut diistilahkan sebagai *childfree*. Dengan adanya pasangan suami istri yang memilih melakukan *childfree* memiliki beberapa alasan tertentu diantaranya kekhawatiran terhadap masa depan anak dalam mengalami pertumbuhan, permasalahan pribadi, bahkan permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat.² Sebagian orang menganggap bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban melainkan sebuah pilihan bagi suami istri. Keputusan yang telah diambil berasal dari perundingan kedua belah pihak. Akan tetapi akan adanya pandangan negatif pada masyarakat mengenai *childfree* terutama pada masyarakat Indonesia yang menuntut bahwa anak yang sudah dewasa segera menikah, dan setelah menikah

¹ Dapat dipahami bahwa pernikahan ditetapkan oleh syara bahwa seorang suami dapat memanfaatkan ataupun memiliki hak atas istrinya dan dapat bersenang-senang atas kehormatan istri yang dulunya dilarang. Lihat Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 246-247

² Humas UNS, *childfree* dari kacamata psikolog UNS, universitas Sebelas Maret (blog), 1 juli 2021, [Childfree dari Kacamata Psikolog UNS](#)

memiliki anak. Mereka beranggapan bahwa tujuan menikah merupakan memiliki anak.

Childfree bukan sebutan bagi seorang yang memilih dirinya tidak memiliki anak setelah menikah tetapi bagi mereka yang memilih tidak menikah selama hidupnya. Terkadang fobia³ yang akan menjadikan mereka memilih *childfree*, di antaranya fobia akan sentuhan, fobia ketidak teraturan, fobia ketidaksempurnaan, fobia akan kegagalan, fobia akan rumah, fobia pada remaja, fobia pada pernikahan, fobia akan kehamilan, fobia akan kenaikan berat badan, fobia adanya cinta, fobia terhadap persalinan, fobia adanya anak-anak.⁴

Childfree digolongkan dari beberapa Penyebutan di antaranya golongan *childfree* yang bebas dari anak, termasuk tidak adanya anak kandung, tidak adanya anak angkat maupun tidak adanya anak tiri. Jika masih memiliki anak angkat maupun anak tiri masih bisa dikatakan sebagai orang tua. Tetapi dalam sebagian besar kalangan mengatakan bahwa golongan *childfree* hanya orang yang tidak memiliki anak kandung.⁵

Pada masyarakat Indonesia yang lebih pada penerapan kebudayaan, masyarakat Indonesia berfikir bahwa pernikahan memiliki tujuan memiliki anak, sedangkan pada dasarnya memiliki anak hanyalah menjadi salah satu tujuan pernikahan. Masyarakat selalu berfikiran negatif

³ Fobia yang merupakan suatu hal ketakutan yang luar biasa tetapi kebanyakan dari orang menganggap bahwa hal tersebut dianggap biasa. Fobia juga dapat dikatakan sebuah gangguan kejiwaan, khususnya gangguan yang menjadikan cemas. Dalam pandangan G. Stanley Hall seorang Psikolog pada abad 19 telah memahami permasalahan fobia. Fobia lebih cenderung berasal dari kehidupan masa lalu. Menurut Hall pernah mengadakan terapi yang menjadikan adanya fobia berasal dari trauma dan gangguan mental yang pernah dialami dimasa lalu atau orang lain dimasa lalu bahkan bisa saja kerabat atau orang lain yang tidak di kenal.

⁴ Victory Tunggono, *Childfree and Happy*, Yogyakarta : Buku Mojok Grup, cet III, 2021, h. 46

⁵ Victory Tunggono, *Childfree and Happy*, *op.cit.*,..., h. 71

atau berpandangan sebelah mata mengenai seseorang setelah menikah tidak memiliki anak apalagi bagi seseorang yang berprinsip bahwa tidak akan memiliki anak dalam pernikahannya, hal tersebut sebenarnya tidak dapat menjadi permasalahan dengan alasan memiliki anak setelah menikah ataupun tidak memiliki anak sekalipun itu menjadi hak asasi seseorang. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun.

Masyarakat Indonesia menjadi semakin terkenal masalah *childfree* setelah datangnya seorang youtuber yaitu gita savitri. Dia menyatakan pemilihan hidupnya *childfree* diungkapkan dalam sebuah youtube yaitu

“ saya seorang *childfree*. Saya dan suami(poulus) tidak ada rencana memiliki anak, kita pengennya berdua aja. Hal ini sudah saya diskusikan untuk tidak memiliki anak, ini bukan tiba-tiba kemauan aku tetapi dengan proses yang panjang. Buat aku memiliki anak itu adalah sesuatu keputusan yang besar, sehingga perlu adanya pertimbangan yang matang dan tidak egois. Karena setiap perempuan memiliki pilihan, dan *childfree* yang telah menjadi pilihanku. Aku tidak memiliki pikiran untuk merubah apa yang menjadi pilihanku melainkan aku malah ingin cepat umur 30 tahun karena di Indonesia umur segitu sudah dianggap kadaluwarsa. Point dalam pembahasan *childfree* setelah aku bertanya kepada teman-teman dan bahkan kepada orang tua sendiri, kenapa pengen punya anak? mereka selalu tidak dapat memberikan jawaban yang di aku terdengar *selfish* di aku”⁶

Hal itulah yang menjadi alasan gita savitri memilih *childfree*. Selain itu pada kalangan artis yaitu cita laura. Dia juga mengungkapkan alasannya memilih *childfree* dalam channel youtube :

“ Aku memiliki pandangan hidup sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan orang Indonesia. Aku lebih mementingkan karir aku dan mementingkan profesionalitas aku diatas yang lain. Dan aku memiliki filosofis yang sangat kuat yaitu kalau kita belum bahagia dengan diri kita sendiri dan belum puas dengan diri kita sendiri bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Karena aku tidak akan merasa lebih butuh orang lain tetapi aku merasa lebih butuh diri

⁶ <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>

sendiri.aku bukan tidak ingin memiliki anak tetapi belum ingin memiliki anak sekarang. Karena banyak sekali wanita hebat yang aku lihat tidak memiliki anak hingga umur dewasa. Aku suka melihat fakta, dunia kita terlalu banyaknya manusia. Maka, kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi di dunia ini kalau aku dapat mengadopsi anak yang tidak memiliki siapapun yang menjaga mereka yang menyayangi mereka, banyaknya anak diluar sana yang terlantar”.⁷

Sementara kasus *childfree* dalam masyarakat luar negeri menjadi hal yang biasa, mereka memiliki beberapa alasan yang menjadikan mereka memilih hidupnya tanpa adanya anak.mereka beranggapan bahwa anak menjadikan mereka menjadi repot dengan adanya biaya hidup yang mahal disana menjadikan mereka lebih menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya ketika adanya libur kerja mereka lebih memilih berlibur sebagai penghibur hidupnya.

Masyarakat yang memilih *childfree* tidak perlu disalahkan atau menjadi sorotan miring karena seseorang yang memilih dirinya *childfree* pasti dengan adanya tujuan tertentu diantaranya seperti yang dijelaskan dalam surat an-nisa’ ayat 9, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Penjelasan mengenai ayat diatas terdapat pemahaman dari beberapa penafsir yang menjelaskan mengenai ayat tersebut diantaranya Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang akan meninggal takut meninggalkan anak-anak yang lemah dengan alasan

⁷ <https://youtu.be/6aQdRBX4HaI>

anak-anak masih kecil atau meninggal dengan keadaan tidak memiliki harta sehingga menjadikan anak tidak dapat tercukupi kebutuhannya, dengan itu mereka merasa khawatir dengan adanya kesejahteraan anak. selain itu serupa dengan penafsiran yang dipaparkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Tafsir ath-Thabari yang menyatakan bahwa adanya pesan agar merasa takut kepada Allah jika ia meninggalkan anak dalam keadaan lemah yang dikhawatirkan anak-anak akan menjadi terlantar apabila mereka membagikan hartanya kepada selama masa hidup dan berwasiat terhadap keluarganya, anak yatim maupun orang miskin. Mereka menyimpan harta untuk anaknya dengan alasan agar anak tidak terlantar dengan kehidupan anak terjamin, akan tetapi perlu adanya wasiat bagi mereka agar membagikan hartanya secara adil agar masa depan akan akan tetap terjamin.

Selain adanya penafsiran dari ayat diatas, terdapat pendapat dari seorang tokoh ulama yaitu Sayyid Muhammad⁸ berpendapat bahwa *pertama*, pembatasan keturunan bagi suatu istri dengan adanya alasan tertentu, dalam pandangan Sayyid Muhammad tidak menjadikan suatu permasalahan, karena hal tersebut menjadi salah satu pilihan yang diberikan kepada pasangan suami istri. Mereka akan lebih paham dengan keadaan rumah tangga mereka sendiri. apakah mereka akan memiliki anak diawal pernikahan mereka atau mereka memilih menunda memiliki keturunan dengan alasan tertentu, atau bahkan mereka memilih tidak memiliki anak sekaligus. Semua hal tersebut tidak menjadi permasalahan, karena hal tersebut berawal dari motif yang didapat dari fikih Islam.

⁸ Sayyid Muhammad merupakan tokoh ulama yang memiliki tugas membimbing umat melalui mimbar, majlis dan sebagainya. Sayyid Muhammad memiliki beberapa landasan pemikiran yang menjadi dasar setiap pemikirannya. Lihat Abu Ali Al- Banjari Al – Nadwi, Sejarah Hidup dan Dasar- Dasar Pemikiran Abuya Sayyid Muhammad, h. 23

Kedua, adanya pembatasan keturunan karena menjadikan prinsip hidup sebagai ideologi, dalam hal tersebut Sayyid Muhammad menolaknya.

Dalam pandangan Ilmu kesehatan dalam sebuah penelitian-penelitian epidemiologi telah menjelaskan mengenai peran alat reproduksi perempuan yang berhubungan erat dengan munculnya kanker yang sering ada pada wanita yaitu kanker payudara, endometrium dan kanker ovarium. Orang yang tidak memiliki anak tentu tidak mengalami kehamilan, melahirkan dan menyusui maka hal tersebut akan menjadikan kanker payudara karena fungsi hormon dalam tubuh tidak mengalami perubahan. Kehamilan akan menjadikan pengurangan ovarium dari indung telur yang akan menurunkan kemungkinan kanker ovarium. Lapisan endometrium akan terpapar dengan hormon esterogen dan progesteron ketika mengalami kehamilan yang akan mengurangi adanya kanker endometrium. Selain itu, perempuan yang tidak memiliki anak akan cenderung mengalami kematian yang lebih cepat, karena adanya resiko mengalami kanker rahim, kanker ovarium dan kanker serviks.⁹

Selain ini negara Jepang yang dianggap sebagai negara yang memiliki perekonomian yang sangat maju pesat, hal tersebut datang karena ada dari sumber daya manusia di Jepang. Akan tetapi tingkat penduduk semakin menurun, hal tersebut terjadi karena sumber daya manusia di Jepang. Banyaknya para penduduk Jepang yang memilih waktu dihabiskan untuk bekerja. Jam kerja di Jepang adalah 8 jam perhari yang akan menjadikan pekerja menghabiskan waktu luang untuk dirinya sendiri, terkadang mereka habiskan untuk berlibur dan menghabiskan waktu untuk lembur sehingga menjadikan mereka tidak memiliki waktu untuk memiliki hubungan. Sejak berkembangnya budaya modern yang masuk pada

⁹ Rifan Eka Putra Nasution, Childfree dan Ancaman Resiko Kesehatan, [Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan | The Columnist](#) diakses Senin, 14 November 2022, pukul 22.35

kehidupan warga Jepang, menjadikan dampak pada tatanan pada warga Jepang. Menurut *World Economic Forum*, Jepang menjadi negara yang tergolong dalam Kesetaraan Gender dalam peringkat 144 dari 144 negara, hal tersebut terjadi karena perempuan Jepang beranggapan harus didomestikasi. Perempuan dibebani dalam mengurus rumah tangga dan apa-apa yang ada dalam rumah, sedangkan semua pekerjaan yang ada di luar rumah menjadi tanggungjawab seorang laki-laki. Istri ketika tidak menganut pada suami, maka dianggap sebagai gagal dalam mengatur rumah, dengan adanya hal tersebut menjadikan perempuan menginginkan memiliki kebebasan hidup.¹⁰

Munculnya gerakan fenismisme menjadikan perempuan merasa memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Fenismisme memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat Jepang, seperti yang saat ini terus berjalan yaitu pengaruh terhadap hak perempuan yang bebas dalam menentukan sesuatu, salah satunya tidak menikah dan *childfree*. Ketika seseorang memilih dirinya menjadi *childfree* sudah menjadi pertimbangan yang sangat matang, banyaknya penduduk Jepang yang bekerja dipertanian yang membutuhkan biaya hidup mahal menyebabkan masyarakat Jepang memilih menunda memiliki anak bahkan tidak menikah sekaligus. Mereka beranggapan bahwa memiliki anak menghabiskan waktu dan menghabiskan biaya, bahkan mereka beranggapan menghambat dalam mengejar karir.¹¹

Selain itu, penjelasan mengenai aborsi, Menurut *Maternal Body Protection Law* aborsi dapat bersifat legal dalam usia kehamilan 24 minggu atau 6 bulan, hal tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan

¹⁰ Indun Roosiani, *Kedudukan Perempuan dalam masyarakat Jepang*, Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana, Vol. 1, No. 13 2016

¹¹ Dhimas Adi Nugroho dkk , *Tren Childfree dan Unmarried dikalangan Masyarakat Jepang*, Vol. 1, No. 11, 2022

dokter dan memiliki persetujuan dari pasien. Ketika perempuan memiliki permasalahan mental maka persetujuan dapat di ambil dari walinya dan ketika kehamilan dari kesalahan pemerkosaan, maka aborsi dapat dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan tersebut. menanggapi permasalahan yang ada, maka perlu adanya suami yang *friendly* terhadap keluarga dan perusahaan memberikan dukungan terhadap progam pemerintah yang memberikan keringanan kepada perempuan hamil untuk cuti atau diperbolehkan datang terlambat dan pulang lebih awal.¹²

Permasalahan yang dianggap sulit seperti yang demikian, maka perlu adanya peninjauan dengan menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda. *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda akan membahas lebih mendalam mengenai diperbolehkan pengambilan keputusan dalam pemilihan hidup *childfree* dalam rumah tangga. Penggunaan pisau analisis *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda akan memaparkan hal baru terhadap kasus *childfree* khususnya dalam pandangan masyarakat Indonesia.

Corak penafsiran ini lebih dikenal dengan sebutan tafsir *maqāṣidi*. *tafsir maqāṣidi* merupakan sebuah penafsiran yang dapat menjadikan makna dan tujuan al-Qur'an dengan tujuan dapat mencapai suatu kemaslahatan manusia dalam pemahaman secara tekstual. Sebagian ulama berpendapat mengenai *al-Maqāṣid* yang dianggap sama dengan *al-Masalih* (masalah-masalah), diantaranya ulamanya yaitu al-Qarafi yang menyatakan bahwa hubungan antara masalah dan *maqāṣid* merupakan suatu kaidah yang menyatakan hukum Islam yang didasari dengan

¹² Maya Ayu Jatiningrum, *Upaya-Upaya Jepang dalam Mengatasi Masalah Penurunan Tingkat Kelahiran*, 2014, Universitas Gadjah Mada

syari'at, tidak termasuk maqasid, kecuali hal tersebut dapat mencapai suatu kemaslahatan.¹³

Tafsir Maqasid Syari'ah yang ditawarkan Jasser Auda termasuk suatu tafsir kontemporer. Pertama tafsir tersebut kontemporer yaitu pertama, dahulu berdasarkan pada penjagaan dan pelestarian setelah adanya *maqasid syari'ah* jasser auda menjadi pengembangan dan hak asasi manusia. konsep yang pertama ini jasser auda menambahkan agar sumber daya manusia semakin berkembang menjadi acuan utama yang lebih kuat dalam kemaslahatan. Penerapan konsep ini dengan cara pengembangan terhadap sumber daya manusia, hubungan dengan *maqasid syari'ah* dapat diukur dari target-target sumber daya manusia dalam bentuk ijma.¹⁴ Kedua, peningkatan dalil dan hukum Islam terbaru yang berdasarkan pada hak asasi manusia yang dasar dalam pengambilan hukum Islam kontemporer.

Kedua konsep tersebut ketika diterapkan dalam kasus *childfree* yang diperbolehkan karena merupakan suatu hak asasi manusia yang boleh memilih kehidupan rumah tangga memiliki anak atau tidak memiliki anak. bagaimanapun seseorang akan memilih *childfree* pasti sudah melalui pemikiran yang matang dan sadar apa yang akan menjadi resiko dalam berkehidupan masyarakat. Maka dari itu, Tafsir *Maqasidi* Jasser Auda berperan dalam pisau analisis agar dapat memahami beberapa problem yang menjadi kendala pada masa terkini. Pengembangan hukum Islam yang dijadikan aspek dasar menurut nash yaitu qath'i. Pengambilan suatu gagasan tidak diperbolehkan terpaksa dalam sebuah nash agar dapat

¹³ Syukur Prihantono, *Maqasid Syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)*, Yogyakarta: Jurnal at-Tafkir, Vol. X, H. 122

¹⁴ Prof. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law : A System Approach*, Bandung: Mizan, 2015, h. 11

mengembangkan sebuah gagasan yang diperbolehkan bagi seseorang yang memilih hidupnya *childfree*.

Selain itu, Tafsir *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda menerapkan aspek kemanusiaan pada suatu hak asasi manusia. hak yang diberikan kepada seseorang dalam memilih dirinya untuk *childfree* merupakan hak kebebasan memilih. Hal tersebut karena seseorang yang memilih *childfree* dengan adanya alasan tertentu dan memilih tersebut pasti dipilih dengan keadaan sadar. Jasser auda dalam pengambilan suatu hukum Islam menempatkan *Maqāṣid Syari'ah* sebagai prinsip utama dalam pengambilan dasar hukum Islam kontemporer. hal tersebut seperti halnya efektifitas suatu sistem diukur dari tujuan yang dicapai, maka efektifitas suatu hukum Islam diukur dari *maqāṣid syari'ah*nya.

Dengan rumitnya permasalahan yang saat ini ada pada lingkungan masyarakat yang berbeda dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an dengan itu menggunakan metode yang dipinjam dari *maqāṣid* Jasser Auda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil beberapa permasalahan yang berhubungan dengan judul. Kemudian penulis merumuskan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana *Childfree* dalam Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan diatas maka terdapat tujuan tertentu, diantaranya :

1. Mengetahui *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an
2. Mengetahui *Childfree* dalam Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda .

Adapun manfaat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diinginkan peneliti dalam menyalurkan dan memberikan pikiran secara akademik keilmuan yang berhubungan mengenai tafsir *maqāṣidi* dalam penerapan dalam sebuah ayat dan penyelesaian kasus *childfree* terhadap sebuah ayat.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi pasangan suami istri yang belum ataupun tidak memiliki anak
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengaplikasikan sebuah kasus terhadap sebuah ayat.
- c. Penelitian ini diharapkan dalam menjelaskan cara pandang sebuah tafsir dengan memahami adanya kasus yang sudah dipahami dengan ayat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat berperan dalam melakukan penelitian, karena sebagai penimbang kebaruan sebuah penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah kasus *childfree* yang diterapkan dalam sebuah ayat kemudian dipahami dengan tafsir *maqāṣidi* Jasser Auda. Kasus *childfree* yang sedang tren , sehingga belum banyak dikaji oleh para peneliti. Tetapi

terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai tema yang terkait. Diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis karya ulva hiliyatur rosida berjudul Relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional talcott parsons (studi di kelurahan tlogomas kecamatan lowokwaru kota Malang) di tulis pada tahun 2020, seorang Mahasiswa PascaSarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam tesis ini menjelaskan faktor yang menjadi penyebab suami istri tetap dalam kehidupan harmonis adalah faktor agama, soaial, pendidikan maupun psikologis. Pertama, faktor yang berlandaskan agama, bahwa pasangan suami istri memiliki keyakinan bahwa memiliki anak merupakan suatu takdir dari Allah. Kedua, sosial merupakan faktor yang sulit dilalui dalam pasangan suami istri, namun keduanya harus saling menguatkan dalam permasalahan ini. Ketiga pendidikan, sebuah jenjang pendidikan tidak akan menjadi hambatan menjadi keluarga menjadi harmonis. Keempat psikologis, hal tersebut berhubungan dengan mental seseorang, dapat di pahami dengan psikologis positif yang akan berpengaruh terhadap pemikiran positif. Relasi suami istri tanpa anak jika dianalisi dengan struktural fungsional talcott parsons akan memiliki temuan-temuan, diantaranya: adaptation, merupakan tahap pengenalan bagi pasangan suami istri agar saling dapat mengenal satu sama lain. Goal attainment, adanya tujuan berkeluarga, diantaranya mewujudkan keluarga yang harmonis. Integration, merupakan hak dan kewajiban pasangan suami istri dan penyelesaian masalah dalam ranah keluarga. Latency, merupakan penjagaan pola.¹⁵

¹⁵ Ulva hiliyatur rosida, relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional parsons (studi kelurahan tlogomas kecamatan lowokwaru kota Malang, Malang: UIN Malang, tesis, 2020

2. Tesis karya Rahmad Fauzi berjudul Epistemologi Tafsir *Maqasidi*: Studi terhadap Pemikiran Jasser Auda, ditulis pada tahun 2017, seorang mahasiswa PascaSarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. dalam tesis ini telah dijelaskan bagian yang dijadikan tolok ukur Jasser Auda dalam kebenaran tafsir, di antaranya: pertama, bersifat koherensi, merupakan tafsir dapat dikatakan benar jika adanya konsistensi antara pandangan-pandangan sistematis saat seorang penafsir melakukan sebuah penafsiran. Kedua, korespondensi, harus adanya kesesuaian. Hal tersebut menambahkan adanya fitur berfikir keterbukaan dan kultur kognitif. Ketiga, pragmatis, merupakan kevalisan ijtihad yang akan ditentukan berdasarkan tingkat keberhasilan dalam *maqasid syariah*.¹⁶
3. Jurnal karya Tiara Hanandita, berjudul Konstruksi masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah, ditulis pada tahun 2022, dengan jurnal Analisa Sosiologi, Vol.11 No.1 tahun 2022. Dalam jurnal ini telah dijelaskan mengenai hasil wawancara kepada beberapa informan mengenai keputusan yang mereka ambil untuk memilih *childfree*. Hal tersebut berasal dari menunda memiliki anak kemudian malah mereka memutuskan untuk sekalian tidak memiliki anak. Ada juga yang memilih *childfree* karena permasalahan finansial dan belum adanya parenting yang baik. Pasangan yang berfikir bahwa menikah tidak hanya ingin memiliki anak melainkan hanya ingin kebersamaan bersama pasangan yang dipilih. Tetapi berbeda dengan pandangan masyarakat yang selalu memikirkan bahwa hasil sebuah pernikahan adalah memiliki

¹⁶ Rahmat fauzi, epistemologi tafsir Maqasidi: Studi terhadap pemikiran Jasser auda, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tesis, 2017.

anak. Sehingga dalam negara berkembang *childfree* dianggap sebagai model pola pikir mereka sendiri.¹⁷

4. Jurnal karya Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, berjudul *Childfree* Pasca Pernikahan: keadilan hak-hak reproduksi perempuan perspektif masdar farid mas'udi dan al-Ghazali, ditulis pada tahun 2021, dengan jurnal al-manhaj: jurnal of indonesian islamic family law, Vol. 3 No.2 tahun 2021, mahasiswa PascaSarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terkandung dalam jurnal tersebut dapat diringkas dalam dua hal, yakni: hukum asalnya diperbolehkan meskipun nanti dapat berubah kembali seauai dengan apa yang melatarbelakangi permasalahan. Seperti halnya dalam pemikiran al-ghazali dan sayyid muhammad menyatakan bahwa memilih tidak memiliki anak dan menunda memiliki anak itu dapat dilihat dari alasan yang dipakai. Kedua, dalam pembahasan keadilan reproduksi yang dimiliki perempuan, Masdar farid menyatakan bahwa perempuan memiliki hal bereproduksi yang perlu dipenuhi. Dengan adanya *childfree* maka keputusan harus ada pada pasangan suami istri agar tidak ada rasa keberatan dari salah satu belah pihak atau salah satu belah pihak merasa dirugikan.¹⁸
5. Jurnal karya Muhammad Rosyid Ridho dan Uswatun Khasanah, berjudul *childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam, ditulis pada tahun 2021, Mahasiswa PascaSarjana IAIN ponorogo. Dalam jurnal tersebut telah menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam kasus *childfree*. Ketika menentukan melakukan *childfree* maka harus dipikirkan secara matang. Karena memilih

¹⁷ Tiara Hanandita, konstruksi masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11 No.1, 2022

¹⁸ Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, *Childfree* Pasca Pernikahan: keadilan hak-hak reproduksi perempuan perspektif masdar farid mas'udi dan al-Ghazali, Vol. 3 No. 2, 2021

childfree berarti menolak terhadap adanya kehamilan. Jika keputusan *childfree* diambil maka perlu adanya penerapan konsep relasi suami istri. Keputusan harus berasal dari kedua belah pihak. Agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Ketika memilih *childfree* maka perlu adanya alasan yang kuat. Pemilihan *childfree* merupakan pilihan pribadi bagi pasangan suami istri yang tidak perlu adanya pempublikasian dan tidak perlu adanya provokasi kepada orang lain. Maka, setiap pasangan suami istri harus memiliki pemilihan dengan alasan yang kuat.¹⁹

6. Buku *Childfree and Happy* karya Victoria Tunggono, dalam buku tersebut telah dijelaskan bagaimana *childfree* dalam lingkungan masyarakat timur, bagaimana penyebab seseorang memilih *childfree*, pengaruh yang menjadikan seseorang memilih *childfree*, terdapat pula beberapa argumen dari orang-orang yang memantapkan dirinya untuk memilih *childfree* dan terdapat pendapat atau argumen dari penulis yang memilih dirinya sendiri memilih *childfree*.

Berdasarkan kepustakaan diatas belum ditemukan riset dalam bentuk tesis, buku maupun jurnal yang mengkaji mengenai kasus *childfree* yang dipahami dengan menggunakan tafsir *maqāṣidi*. Maka dari itu penulis mengangkat judul tersebut sebagai judul tesis secara konstekstual tafsir *maqāṣidi* dalam menafsiri sebuah ayat dalam pembahasan kasus *childfree* yang dengan menggunakan pisau analisis tafsir *maqāṣidi*.

E. Kerangka Teori

Tafsir *maqāṣidi* diambil dari dua kata yaitu tafsir dan *maqāṣidi*. tafsir memiliki arti penjelas atau penyikapan terhadap suatu hal dan *maqāṣidi* adalah penisbatan terhadap *maqāṣid syari'ah*. Maka,

¹⁹ Muhammad Rosyid Ridho dan Uswatun Khasanah, *childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, 2021

apabila tafsir di sejajarkan dengan *maqasidi* akan menghasilkan sebuah hasil yang dapat mendiskripsikan terhadap *maqasid syari'ah*. kemudian, sebuah pemikir merumuskan pengertian tafsir *maqasidi* adalah salah satu tafsir yang berupaya menjelaskan makna-makna secara logis dan tujuan-tujuan yang berada pada sekitar al-Qur'an, baik dengan pemahaman secara umum maupun khusus, dengan menjelaskan kemanfaatannya terhadap kemaslahatan manusia atau masyarakat.²⁰

Dalam pemahaman ilmu tafsir, *maqasid* dapat dipahami dalam *maqasid Qur'an* dan *maqasid syari'ah*. keduanya memiliki kebermaksudan yang sangat berbeda. Letak *maqasid Qur'an* berperan sebagai dasar *maqasid syari'ah*. kemasalahatan *maqasid syari'ah* akan berakhir pada *maqasid Qur'an*. Sedangkan dalam pandangan 'Allal al-Fashi menetapkan sebuah hukum.²¹ Selain itu *maqasid syari'ah* menjadi tujuan penetapan sebuah hukum yang menghasilkan kemaslahatan. Penyatuan antara *maqasid Qur'an* dan *maqasid syari'ah* maka teralisasi menjadi tafsir *maqasidi*.²²

Pemaknaan *maqasid syari'ah* terbagi menjadi tiga fase yang berdasarkan pada sejarah berkembangnya tokoh :

Pertama, pendapat dikemukakan oleh asy-Syatibi yang dikenal dengan bapak *maqasid syari'ah*. pandangan asy-Syatibi mengenai maqasid syari'ah yaitu aturan yang sudah Allah tetapkan dan sudah diketahui bahwa aturan akan mengandung kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.²³

²⁰ Wasfi Asyur Abu Zayd , Metode Tafsir Maqasidi (memahami pendekatan baru penafsiran al-qur'an), Jakarta : PT Qaf Media Kreativa, 2020, h. 20

²¹ 'Allal al-Fashi, Maqasid Syari'ah al-Islamiyah wa makarimuha, beirut : Dar al-Gharb al-Islami, 1993, jilid III

²² Made Saihu, Tafsir Maqasidi untuk Maqasid Syari'ah, journal al-burhan, vol. 21, no. 1, 2021, h. 48

²³ Mufti Hasan, Penafsiran al-Qur'an berbasis Maqasid Syari'ah: Studi Ayat-ayat persaksian dan perkawinan beda agama, Semarang : UIN Walisongo, Tesis, 2018, h.25

Kedua, pendapat pada era asy-Syatibi. Pendapat tersebut menyatakan bahwa maqasid syari'ah merupakan sebuah cakupan sederhana. *Maqasid syari'ah* hanya mengungkapkan persamaan makna, tujuan hukum dan menolak adanya suatu mafsadah.

Ketiga, pendapat berasal dari era pasca asy-Syatibi. Pendapat tersebut dikemukakan dari seorang ulama kontemporer. pendapat tersebut menyatakan bahwa *maqasid syari'ah* dalam penyampaian makna yang dituju sebagai maksud dibalik syari'at.²⁴

Sejarah tafsir *maqasidi* tidak lepas dari sejarah asal mula perkembangan tafsir itu sendiri. maksudnya meskipun adanya tafsir yang datang dari masa-masa sekarang melainkan penerapan penafsiran *maqasid syari'ah* sebagai bentuk penafsiran sudah ada sejak awal adanya penafsiran. Zainal Hammam dan Halil Tahir mengatakan adanya sejarah perkembangan tafsir *maqasidi* sudah ada sejak awal penafsiran al-Qur'an sampai pada masa periode baru, dalam setiap penafsirannya mengandung penafsiran al-Qur'an dalam bentuk maslahi.²⁵

Ada empat penafsiran yang sering digunakan beberapa mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu tahlili, ijmal, maudhu'i dan muqarran. Tafsir tersebut berhubungan dengan tafsir *maqasidi*. maka, dalam penggunaan tafsir tersebut tafsir *maqasidi* dapat berperan sebagai paradigma. Status tafsir *maqasidi* sebanding dengan tafsir bi ra'yi atau tafsir bi ma'tsur yang dapat dipasangkan dengan tafsir tersebut. ketika menentukan tafsir yang akan dipasangkan dengan tafsir *maqasidi* harus dengan pemahaman beberapa langkah-langkah. Diantaranya:

²⁴ Jasser auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008, h. 32-33

²⁵ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, Menekar Sejarah Tafsir Maqasidi, Jurnal QOF, Vol2, No 1, 2018, h.7

- 1) Memiliki wawasan yang luas terhadap Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut menjadi syarat utama bagi seorang penafsir. Karena kurangnya pengetahuan penafsir menyebabkan kesulitan bagi penafsir dalam memahami *maqasidi*.
- 2) Mengikuti prinsip-prinsip penafsiran.
- 3) Mengetahui secara pasti maksud dari suatu pembahasan dan meletakkannya dengan sesuai pada derajat.
- 4) Menyelidiki masalah yang dimaksud dalam suatu pembahasan. Hal tersebut dilakukan setelah menemukan *maqasidi* dari pembahasan.
- 5) Lebih memprioritaskan masalah dibanding dengan mafsadah. Karena ditakutkannya suatu mafsadah lebih besar dibandingkan masalah.
- 6) Memahami dampak terhadap penggunaan *maqasid*.

Seorang mufasir dalam menentukan *maqasid* yang tepat untuk dijadikan paradigma harus memahami langkah-langkah di atas. Dari beberapa jenis tafsir terdapat satu tafsir yang kurang pas jika dipasangkan dengan paradigma tafsir *maqasidi* yaitu ijmal. Maka, dapat disimpulkan, bahwa dalam penafsiran al-Qur'an tidak diperkenankan melalaikan *maqasid syari'ah*. pemahaman tafsir *maqasidi* perlu dijelaskan secara jelas karena seringkali dipahami sama antara tafsir *maqasidi* dengan *maqasid syari'ah*. perbedaan kedua dapat dilihat dari struktur kalimat dan makna maupun istilah berbeda, tetapi antara keduanya masih saling adanya keterkaitan. Dalam tafsir *maqasidi* terbagi teori menjadi tiga ontologis:

- a) Tafsir *maqasidi* sebagai falsafah tafsir. Dalam penafsiran tafsir *maqasidi* berperan sebagai basis filosofi dan berperan sebagai ruh dalam menafsiri al-Qur'an. Maka al-Qur'an tidak hanya dipahami dalam segi teks saja melainkan dipahami dari pertimbangan *maqasid* yang tercantum dalam

teks. Seperti dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 mengenai hukum potong tangan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”²⁶

Dalam hukum potong tangan bagi pencuri berguna untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hukum itu terjadi pada masa lampau ketika belum adanya sistem penjara, para sipir dan otoritas yang memberi makan para tahanan. Hukum potong tangan bagi pencuri diterapkan pada masyarakat badui yang kehidupan mereka masih berpindah-pindah. maka hukum potong tangan pada kondisi saat ini tidak mewujudkan kemaslahatan.²⁷ Maka dari itu memungkinkan munculnya hukuman baru selain apa yang tercantum dalam ayat seperti di masukkan penjara seumur hidup atau dilakukan pengasingan pada suatu daerah tertentu yang dapat mengurangi melakukan suatu kejahatan agar pencuri dapat menyadarinya dan tidak melakukannya kembali.

Pencuri dapat dilakukan potong tangan dengan persyaratan tertentu. Tetapi dalam pertimbangan *maqasidi* penafsiran ayat dapat dikembangkan, dan tidak hanya dengan menghakimi pencuri dengan potong tangan atau dihukum penjara, namun dapat menggunakan solusi dengan memberikan usaha dalam keadilan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Duta Ilmu, 2009, h.152

²⁷ Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barud, Ijtihad antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 28

b) Tafsir sebagai metodologi. Dalam hal ini tafsir harus terdapat rekonstruksi dalam menafsirkan al-Qur'an terhadap *maqasid* yang menjadi teori. Karena *maqasid syari'ah* akan menjadi pisau analisis dalam memahami suatu teks. Dalam penerapan tafsir *maqasidi* berperan sebagai metodologi, tidak perlu menghilangkan suatu metode atau pendekatan yang digunakan. Tafsir *maqasidi* menitik beratkan *maqasid syari'ah* sebagai bahan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Tafsir *maqasidi* sebagai metodologi lebih cenderung pada ayat-ayat hukum. Seperti halnya ayat mengenai hukum potong tangan bagi pencuri, sebagai berikut:

Surat al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha bijaksana”.

Dalam memahami konteks tersebut, diperlukan pemahaman mengenai teori *maqasid Syariah* yaitu mendatangkan kemaslahatan manusia dan menjauhkan kerusakan bagi manusia atau bahasa lainnya *jalb al-masalih wa dar al-mafasid*. Maka, dalam pandangan ulama diperlukan adanya tindakan *hifz mal* karena demi adanya kemaslahatan, maka agar mengarah pada tindakan yang bersifat produktif dan developmental.²⁸ Maka, dengan adanya kasus tersebut perlu adanya pemerintah memberikan beberapa lapangan pekerjaan dan dengan mejamin sistem ekonomi yang menjadikan ekonomi masyarakat terjamin, sehingga tidak adanya keinginan masyarakat untuk melakukan pencurian.

²⁸ ‘Abd al-Majid al-Najjar, *Maqasid Syari'ah* bi Ab'ad Jadidah, Beirut: Dar al-Gharb, 2008, h. 98

Pengetahuan ini yang telah ada pada tafsir *maqasidi*. seperti halnya pernyataan yang dinyatakan dalam kitab Mafhum Tajdi al-Din karya Bustami, telah menyatakan bahwa “al mansuhah laysat maqsudah bi’ayaniha, harfiyyan bal bighayatiha” yaitu penjelasan teks dalam hukum pidana, maksudnya tidak menggunakan hukum secara tekstual, akan tetapi berasal tujuan berada pada teks itu sendiri.²⁹ Jadi, pada tafsir *maqasidi* sebagai metodologis, tidak perlu adanya pembuangan metode maupun pendekatan yang telah digunakan oleh para ahli pakar.

- c) Tafsir *maqasidi* sebagai penafsiran. Dalam hal ini tafsir lebih menitik beratkan pada ayat yang akan ditafsirkan.³⁰

Tafsir *maqasidi* yang ditawarkan oleh Jasser Auda merupakan tafsir *maqasidi* kontemporer. Perubahan dari *maqasid syariah* klasik menuju *maqasid syariah* direkonstruksi yaitu *pertama*, *maqasid syari’ah* yang berawal dari nuansa penjagaan dan pelestarian menuju *maqasid syariah* berbasis pengembangan dan pemuliaan hak-hak manusia.³¹ ulama-ulama telah menyadari perlu adanya fatwa-fatwa baru yang perlu di paparkan, karena fatwa tradisional dianggap tidak dapat menjawab permasalahan yang sekarang ada pada masa modernitas.

Misalnya, dalam kasus *childfree*. Tujuan dari pernikahan yang sering dianggap bagi kaum masyarakat adalah memiliki keturunan, akan tetapi bagi perempuan yang mengalami fobia atau memiliki suatu permasalahan dalam kandungannya maka jika memiliki anak akan membahayakan diri bagi perempuan tersebut.

²⁹ Bustami Muhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din, Kuwait: Dar al-Dakwah, 1984, h.174

³⁰ Made Saihu, Tafsir Maqasidi untuk Maqasid Syari’ah, *op.cit*,..., h. 51

³¹ Prof. Amin Abdullah, Pengantar : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, *Op.Cit*,..., h. 11

Alat yang digunakan dalam pembacaan problematika dalam *maqasid syari'ah* agar dapat memahami berbagai macam suatu permasalahan. Aspek yang digunakan dalam mengembangkan hukum Islam menurut nash yaitu qath'i. Selain itu dalam pengambilan dalil harus dengan dalil yang diakui kebenarannya. Dalil yang terambil akan menjadi penopang dalam penghujjahan dalil, bukan hanya itu melainkan dalil yang di ambil yang dapat diterima oleh akal.

Mazhab yang digunakan dalam pengambilan dalil dalam sistem madzhab yang digunakan dalam sistem kontemporer tidak menggunakan hukum terdahulu dan madzhab yang diambil tidak hanya dengan satu madzhab dalam pengambilan referensi. Selain itu, dalam pendekatan kontemporer memiliki pendekatan berbasis kemaslahatan, yang merupakan salah satu pendekatan yang tergolong dalam modernisme dengan tujuan untuk menghindari kelemahan-kelemahan apologis dengan pembacaan terhadap suatu nas yang berhubungan dengan suatu kemaslahatan.³²

Konsep yang dimiliki Jasser auda³³ menggunakan pendekatan sistem dalam hukum islam. Pendekatan sistem yang digunakan memiliki enam fitur yang akan menjawab bagaimana *maqasid syari'ah* jasser auda berperan dalam menjawab hukum pada masa era sekarang ini. Ke enam fitur tersebut sebagai berikut: kognisi (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openes*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), melibatkan beberapa dimensi (*multi- dimensionality*), kebertujuan (*purposefulness*).

³³ Jasser auda merupakan cendekiawan muslim yang memberikan pada perkembangan maqasid syari'ah. jasser auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Lihat Retna Gunanti, Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda, Pendekatan Sitem dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Hidayah, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 99

a. kognisi (*cognitive nature of system*)

kognisi adalah watak pengetahuan dalam menjadikan hukum Islam.³⁴ Menurut pandangan teori sistem adanya hubungan antara konsepsi dan realitas tanpa harus adanya identitas.

Jasser auda kemudian menulis sistem hukum Islam, dalam tema ini adalah sistem hukum Islam yang merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih. Dalam pandangan teologi Islam, hukum Islam dijadikan sebagai hasil ijtihad manusia pada teks-teks yang berperan sebagai sumber rujukan dengan tujuan memperjelas teks yang tidak terlihat.³⁵ Jasser auda menjelaskan bahwa hukum fikih lebih cenderung pada bagian dari kognisi maupun pemahaman manusia dibanding dengan menifestasi pada perintah tuhan.

Fitur ini dalam menerapkan sebuah teori dengan menggunakan aturan tertentu yaitu dalam menentukan sebuah hukum maka berhubungan dengan urf dan fikih. Urf dan fikh harus saling mengelaborasi dan urf dan fikih harus saling memberikan kontribusi terhadap penentuan hukum.³⁶

b. keutuhan (*wholeness*)

Jasser auda berpendapat mengenai segala permasalahan harus dipandang dari berbagai segi, dimana hal tersebut akan menghasilkan suatu karakteristik yang datang dan akan menjadi keseluruhan bukan hanya sekedar pada penjumlahan.

³⁴Prof. Amin Abdullah, Pengantar : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, Op.cit.,...,h.230

³⁵ Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, Jurnal Kalam Vol. 6, No. 1 Edisi Juni 2012, h. 56

³⁶ Prof. Amin Abdullah, Pengantar : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, Op.Cit.,..., h.256

Tingkat validitas atau kejujuran berperan sebagai bagian dari ushul fiqh yang akan menjadi pertimbangan utama dalil kuli pada hukum tunggal. Pandangan jasser auda dalam teori sistem ini menjadi pengembangan pemikiran yang sistematis pada hukum fiqh yang berguna bagi filsafat hukum yang digunakan sebagai pemegangan permasalahan yang akan menuju kepada holistik.³⁷

Fitur ini dalam menentukan sebuah hukum dengan menggunakan teori yaitu dengan berdasarkan pada sebab akibat dalam teologi maupun fikih. Pertimbangan dengan pemahaman secara tradisional maupun modernis.³⁸ Penentuan hukum bukan hanya pertimbangan hukum saja melainkan dengan mencantumkan ilmu kalam.

c. keterbukaan (*openes*)

Teori sistem yang ini merupakan sebuah teori sistem yang terbuka. Bahkan teori sistem yang dianggap mati tergolong dalam sistem yang terbuka. Keterbukaan pada suatu sistem bergantung pada pencapaian tujuan dari beberapa kondisi. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan sebuah sistem.

Jasser auda dalam mengadopsi suatu sistem menyatakan bahwa hukum islam tergolong sistem yang terbuka. Keterbukaan suatu hukum islam memiliki suatu peran sangat penting dengan tujuan mewujudkan keterbukaan dan kedinamisan hukum islam, dalam konsep ini jasser auda menawarkan dua konsep pembaharuan yang dilalui dengan langkah-langkah berikut :

³⁷Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philoshophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London : The International Instite of Islamic THOUGHT, 2007, H. 46

³⁸ Prof. Amin Abdullah, *Pengantar : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach*, Op.Cit.,..., h. 258

Pertama, keterbukaan dalam mengubah kognisi dengan alasan kognisi seseorang memiliki hubungan dengan pandangan hidup pada dunia sekelilingnya.³⁹

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis.⁴⁰

Fitur ini dalam menentukan suatu hukum islam dengan menggunakan pemahaman dari seorang fakih yaitu orang yang ahli fikih, pemahaman tersebut tidak hanya diambil dari sumber hukum utama merupakan al-Qur'an dan hadis melainkan dipahami juga dengan pengetahuan dunia seorang fakih. Pandangan dunia seorang fakih dengan basis ilmiah agar keputusan fakih lebih akurat.

d. keterkaitan (*interrelated hierarchy*)

Sebuah sistem akan terbangun dari beberapa subsistem. Hubungan keterkaitan akan menghasilkan suatu tujuan dan fungsi yang akan diperoleh. Pembagian yang berasal dari sistem keseluruhan menjadi bagian terkecil yang berperan sebagai pemilihan antara perbedaan maupun persamaan dari beberapa sistem.

e. melibatkan beberapa dimensi (*multi-dimensionality*)

Sistem akan terbentuk dari bukan dari satu sistem tunggal, akan tetapi tergolong dari beberapa sistem yang saling keterkaitan. Dalam sistem terdapat akan adanya suatu sistem yang koheren, karena dalam sistem terdapat bagian-bagian yang kompleks, maka sistem memiliki dimensi yang tidak tunggal. Maka hukum islam memiliki berbagai sistem. Pandangan Jasser auda mengenai teori ini digunakan untuk mengkritisi sebuah pemikir dalam hukum Islam. Menurut jasser auda

³⁹ Prof. Amin Abdullah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, Op.cit.,...,h.262

⁴⁰ Prof. Amin Abdullah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, Op.cit.,...,h.268

antara qath'i dan dzanni menjadi sistem yang utama dalam penentuan sebuah hukum Islam.

Fitur ini dalam menentukan sebuah hukum dari kepastian dan tidakpastian suatu hukum yang menjadi dikotomi yang kuat dan dominan dalam fikih.⁴¹ Maka dari itu, penentuan hukum ditentukan pula dengan ilmu pengetahuan dan dalil yang sejalan atau selaras.

f. *kebertujuan (purposefulness)*

Teori sistem kebertujuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu goal dan purpose. Suatu sistem akan menghasilkan suatu purpose apabila suatu sistem menghasilkan tujuan dengan sendirinya dengan menghasilkan suatu tujuan yang bermacam-macam. Sedangkan suatu sistem akan menghasilkan goal apabila suatu sistem pada keadaan konstan dan dalam satu tujuan. *Maqasid Syari'ah* tergolong dalam sistem kebertujuan purpose.

Jasser auda berpendapat bahwa maqasid syari'ah tergolong dasar yang penting yang memiliki sifat fundamental dalam hukum Islam. Penggalan *maqasid syariah* dalam hukum Islam akan kembali pada teks utama. Maka dari itu, *maqasid syari'ah* menjadi tolak ukur dan memiliki tujuan penentuan hukum islam harus terdapat dalam kemaslahatan manusia.

Fitur ini dalam menentukan sebuah hukum dengan didasari pada implikasi tradisional atau hukum dapat diambil dari deduksi sebuah nas. Maqasid dalam fitur ini akan menjadikan petunjuk dalam pengembangan ushul fikih dan usaha untuk menunjukkan kekurangan yang ada pada hukum Islam.

⁴¹ Prof. Amin Abdullah, Pengantar : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, Op.Cit.,..., h. 277

Fitur yang dimiliki jasser auda merupakan suatu fitur yang saling keterkaitan satu sama lain. Kebertujuan merupakan induk dari semua fitur dan sebagai mempresentasikan maksud metodologi dalam analisis sistem. Maka, jasser auda meletakkan *maqasid syari'ah* sebagai suatu prinsip mendasar dalam analisis sistem.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dapat seorang peneliti dalam mengaplikasikan sebuah penelitian agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dalam pembahasan. Karena metodologis dalam penelitian sangat berperan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis.⁴²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif.⁴³ Berasal dari sumber data yang telah terpaparkan tergolong dalam penelitian kepustakaan merupakan metode yang menggunakan bahan pustaka sebagai pencarian sumber data utama pada materi yang akan dikaji dan beberapa konsep yang telah ditemukan oleh para ahli/ seorang peneliti.⁴⁴

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian telah menggunakan dalam pemakaian sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya⁴⁵ :

⁴² C. R Kothari, *Research Methodology, Methods and Techniques*, tt : New Age International Publisher, 7-8

⁴³ Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mendapatkan data berasal dari sebuah karya tertulis atau dari orang yang bersangkutan dengan penelitian tersebut. Lihat Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 6

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h.45

⁴⁵ Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana, 2012, h. 110

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil atau dikaji langsung dari sumbernya.⁴⁶ Oleh karena itu penelitian ini berhubungan langsung dengan al-Qur'an, maka yang menjadi sumber langsung atau sumber data primernya adalah al-Qur'an. Disamping dalam pemahaman dan pembacaan Al-Qur'an untuk mengetahui makna dibutuhkan terjemahan yang dikutip langsung dari al-Qur'an terjemah yang di terbitkan oleh Depertemen Agama. Tema dalam penelitian ini terkait dengan *childfree* maka pembahasan mengenai *childfree* dikutip dalam buku *childfree and happy* karya Victory Tunggono dan buku *membumikan hukum Islam melalui maqasid syari'ah* karya jasser auda .

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang ambil secara tidak langsung atau sumber data yang didapatkan dari perantara yang medianya tidak langsung bersangkutan.⁴⁷ Dalam data sekunder terdapat beberapa literatur yang dapat dirujuk diantaranya terdapat dalam buku, jurnal , artikel, tesis, dan essay yang berhubungan dengan *childfree* dan pembahasan mengenai tafsir *maqasidi* Jasser Auda yang membahas mengenai ayat pernikahan tanpa anak.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian merupakan batas dimana seorang peneliti dalam mengambil data agar tidak terjadinya pengambilan data yang terlalu meluas. Dalam penentuan fokus dalam sebuah penelitian lebih pada tingkat kebaruaran sosial

⁴⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, h. 147

⁴⁷ Sudaryono, *Metode Penelitian*, Rajawali Pres, h. 205

yang akan diperoleh dari situasi sosial.⁴⁸ Sedangkan, dalam penelitian ini fokus pada kasus *childfree* yang diterapkan dalam ayat al-Qur'an yang akan dipahami dengan metode yang dipinjamkan dari metode yang dimiliki Jasser Auda dalam tafsir *maqasidi*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data yang berhubungan dengan *childfree* maupun ayat-ayat yang terkait *childfree*
- b. Melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap data yang sudah terkumpulkan
- c. Pencatatan data yang terkait dengan *childfree* maupun ayat-ayat yang terkait *childfree*
- d. Penghilangan data yang tidak berhubungan dengan *childfree* maupun ayat-ayat yang terkait *childfree*
- e. Menganalisis data yang telah terkumpul yang berhubungan dengan *childfree* maupun ayat-ayat yang terkait *childfree*

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data sebagai berikut yaitu analisis isi dan analisis sistem. Dalam analisis isi dengan menggunakan data yang berada dalam pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam suatu karya ilmiah. Analisis ini digunakan untuk memahami tafsir, tafsir *maqasidi*, pandangan masyarakat maupun pandangan ulama. Sedangkan analisis sistem

⁴⁸ Terdapat empat cara untuk menetapkan fokus penelitian, diantaranya :

- a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang telah ditetapkan oleh informan
- b. Menetapkan fokus pada domain-domain organizing domain.
- c. Menentukan fokus dalam menentukan iptek
- d. Menetapkan fokus pada permasalahan dan teori-teori yang terkait.

Lihat Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, h. 209

diterapkan untuk memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan *childfree*. Operasionalisasi dalam penelitian ini menggunakan tafsir *maqāṣidi* yang dimiliki Jasser Auda yang akan menjadi pisau analisis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah dalam melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis menerapkan sistematika rancangan tesis, yang berisi sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan berisi beberapa sub bab. Di antaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang maka problem akademik akan dipaparkan. rumusan masalah untuk memperjelas sebuah permasalahan yang akan dikaji agar lebih fokus dan terarah. Tujuan penelitian untuk menentukan apa langkah yang akan dilakukan dengan rumusan masalah yang dibuat. Manfaat penelitian untuk mengetahui hasil yang didapat setelah melakukan penelitian. Telaah pustaka untuk membandingkan apa perbedaan yang ditemukan dari penelitian terdahulu dan untuk menentukan hal menarik dari penelitian yang sedang diteliti. Kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian untuk mengetahui tata aturan akademik yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Sistematika penulisan untuk menampilkan rancangan pembahasan.

Bab kedua, bab landasan teori yaitu *Childfree* dalam Pandangan Barat dan Islam. Terdapat beberapa sub bab diantaranya: Pengertian *Childfree*, Alasan, Tujuan dan Dampak memilih *Childfree*, *Childfree*: Antara HAM dan Fitrah Manusia, dan Kontroversi Seputar *Childfree*

Bab ketiga bab penyajian data, yaitu *Childfree* dalam Perspektif al-Qur'an. Terdapat beberapa sub bab diantaranya : Tujuan Pernikahan : Ayat tentang Tujuan Pernikahan, *Childfree* : Istilah yang tidak ada dalam al-Qur'an dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Etika Pernikahan Islam. Hal tersebut merupakan penjelasan rumusan masalah yang pertama

Bab keempat bab analisis data, yaitu *Childfree* dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda . Terdapat beberapa sub bab, diantaranya : Tujuan Pernikahan: Anak bukan Satu-satunya Tujuan Pernikahan dan *Childfree*: Keharmonisan Keluarga tanpa Hadirnya Anak. Hal tersebut merupakan penjelasan rumusan masalah yang kedua.

Bab kelima, bab penutup, dari sub bab. Diantaranya: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

***CHILDFREE* : ANTARA HAM DAN FITRAH MANUSIA**

A. Pengertian dan Sejarah munculnya *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Kata *childfree* telah ada dalam kamus bahasa Inggris, seperti halnya tercantum dalam kamus merriem webster, yang mengartikan *childfree* sebagai whitout (tanpa anak). *Childfree* merupakan kondisi tanpa adanya anak dengan sukarela yang merupakan pilihan secara sadar yang menjadi pilihan hidup.⁴⁹ Pengambilan keputusan ini tidak hanya dapat diambil oleh kedua belah pihak yaitu suami istri melainkan keputusan tersebut diambil dengan keputusan dua keluarga besar. Keputusan dari keluarga besar dianggap penting karena jika tidak menerima keputusan tersebut maka akan menyebabkan tekanan sosial bagi pasangan, akan tetapi jika diterima tekanan pada pasangan akan lebih mudah menghadapi permasalahan tekan sosial dalam lingkungan masyarakat diluar keluarga.

Istilah *childfree* sudah menjadi pembahasan yang familiar dalam kalangan fenimisme, dimana perempuan memiliki hak atas dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya dan keputusan bagi dirinya untuk memiliki anak atau tidak. Fenimisme dalam pandangan Ghazala Anwar dalam wacana teologi fenimis muslim, menyatakan bahwa fenimisme merupakan sebuah gerakan yang digunakan untuk memulihkan kembali kebebasan maupun kesetaraan bukan hanya

⁴⁹ Victory Tunggono, *Childfree and happy*, Op. Cit.,..., 2021,h. 12

antara laki-laki dan perempuan melainkan semua makhluk yang ada di bumi.⁵⁰

2. Sejarah munculnya Childfree

Fenomena Childfree yang sekarang menjadi pembicaraan dalam lingkungan masyarakat Indonesia, meskipun istilah tersebut terdengar istilah baru dalam lingkungan Indonesia, akan tetapi secara praktik sudah banyak diambil oleh banyak manusia dalam berlangsungnya kehidupan. Childfree muncul sejak tahun 1901 dalam kamus bahasa Inggris Merriem Webster pertama kali muncul dan menjadi sebuah istilah spektis dalam kehidupan kontemporer.⁵¹

Dalam buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of life Without Children* yang ditulis oleh Dr. Rachel Chrastil menyatakan bahwa banyak penduduk Inggris, Belanda dan Perancis sejak tahun 1500an memilih menunda pernikahan. Di kota Perancis pada era Revolusioner, 15 hingga 20 persen manusia memilih tidak menikah dan memiliki anak, akan tetapi berbeda dengan Amerika serikat tidak memiliki anak jarang terjadi di lingkungan masyarakat bahkan memiliki anak menjadi sebuah keharusan, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 1800an⁵² wanita di Amerika dan Eropa Barat memilih tidak menikah dan memiliki anak dengan alasan mereka dapat bekerja tanpa harus menyetarakan gender dan mengurus anak.

⁵⁰ Zakiyuddin Baidhawiy, Waana teologi feminis, Yogyakarta : Pustaka Peajar, 1997, h. 4

⁵¹ Victory Tunggono, *Childfree and happy*, Op. Cit, ..., 2021, h. 12

⁵² Ealey, *Rejecting Production : The National Organization for parents and childfreeactivism in 1970s Amerika*, Journal of Women's History, h. 131-156

B. *Childfree* : Alasan, Tujuan dan Dampaknya

1. Alasan memilih *Childfree*

Seorang pemilih *childfree* tidak mungkin memilih hidupnya tanpa alasan, pasti adanya alasan tertentu yang menjadikan memilih *childfree* dan tujuan tertentu yang menjadikan seseorang memilih *childfree*, diantaranya alasan dan tujuan memilih *childfree* :

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang sering digunakan sebagai alasan seseorang ketika akan memilih dirinya *childfree*. Masyarakat saat ini berkeyakinan bahwa memiliki anak memerlukan biaya yang sangat banyak, maka dengan itu masyarakat khawatir dengan dirinya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. masyarakat yang memilih *childfree* menganggap bahwa faktor finansial berperan sangat penting ketika memiliki anak, berbeda dengan apa yang banyak menjadi slogan di kalangan masyarakat “ banyak anak banyak rizki”. Bagi mereka yang memiliki *childfree* biaya untuk anak tidak dapat datang dengan begitu saja melainkan perlu adanya persiapan dari awal. Ekonomi yang sering dianggap sebagai problem utama dalam memilih *childfree* karena dengan alasan melahirkan dan mengurus anak akan membutuhkan biaya hidup yang sangat banyak.

b) Faktor mental

Faktor mental perlu dipersiapkan bagi seseorang yang akan memiliki anak. kesiapan mental menjadi peran sangat penting bagi seorang ketika akan memiliki anak karena mental yang dimiliki orang tua akan menjadi penopang kehidupan bagi orang tua maupun anaknya. Latar belakang *childfree* salah satunya trauma yang disebabkan dari pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak

nya pada masa kecil. Kesiapan mental harus dimiliki seorang yang akan memiliki anak karena tidak siapnya seseorang yang akan memiliki anak akan berpengaruh pada pola asuh orang tua dalam mengasuh anak.

c) Faktor Pribadi

Faktor pribadi muncul pada diri individu sendiri, beranggapan bahwa anak akan menghambat berjalannya menuju kesuksesan karir. Selain itu, menganggap dirinya tidak menyukai anak-anak, bahkan merasa anak hanya menyusahkannya sendiri. faktor pribadi muncul karena hal tersebut pernah dialami seseorang.

d) Faktor budaya

Faktor budaya muncul berawal dari desakan masyarakat yang menganggap bahwa anak suatu hal yang ditunggu setelah menikah. Seringkali faktor budaya tersebut menjadikan beban suami istri yang belum memiliki anak sehingga mereka memiliki berkehidupan *childfree* agar masyarakat tidak terus menyainya.

e) Faktor penuh populasi⁵³

Faktor populasi seringkali masyarakat yang memilih *childfree* berfikir bahwa penuh populasi menjadikan penyebab efek global warming, populasi penduduk bumi yang lebih semakin meningkat sedangkan tidak sejalan dengan kesehatan bumi dan ketersediaan pangan, hal tersebut seperti halnya cinta laura yang memilih dirinya memilih *childfree* dengan alasan penuh populasi. Pandangan cinta laura dengan penuhnya manusia di dunia sehingga dia menggunakan sistem adopsi agar tidak menambah beban bumi dengan bertambahnya manusia.

⁵³ Eva Fadhillah, *Childfree dalam Perspektif islam*, Jurnal al-Mawarid, vol. 3, 2022, h. 74

2. Tujuan memilih *Childfree*

Adapun tujuan *childfree* diantaranya sebagai berikut :

- a) Pengurangan jumlah populasi orang yang dianggap dalam dunia telah terpenuhi manusia. populasi yang saat ini ada dalam lingkungan masyarakat Indonesia sangat penuh karena antara jumlah kelahiran lebih banyak dibanding dengan jumlah kematian, dengan itu masyarakat Indonesia menerapkan sistem KB (Keluarga Berencana) sebagai penurunan jumlah populasi dan menuju kesejahteraan bangsa dan negara.⁵⁴
- b) Takut tidak dapat memenuhi kehidupan anak hingga dewasa, mereka beranggapan bahwa ekonominya sangat rendah. Orang tua yang selalu berfikir atau merasa khawatir dengan biaya hidup yang semakin mahal, maka orang tua takut jika tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan merasa khawatir jika nanti anak akan meminta-minta kepada orang lain.
- c) Takutnya orang tua tidak dapat bertanggung jawab atas kehidupan anaknya hingga masa mendatang. Takutnya orang tua akan meninggal dengan keadaan meninggalkan anak dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah dan menjadikan anak hidup susah.

3. Dampak memilih *Childfree*

Dampak *childfree* bukan hanya memiliki dampak negatif, disisi lain *childfree* juga memiliki dampak positif dalam kehidupan manusia, diantaranya:

⁵⁴ Mukti Ali el –Qum dan Roland Gunawan, Siapa Bilang KB haram?, Bekasi : Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013, h. 109

a) Dampak Positif

1. Berkurangnya populasi manusia dalam kehidupan manusia yang dianggap dunia semakin penuh, bahwa tidak seimbangnya antara kelahiran lebih dianggap tinggi dibanding dengan kematian .
2. Kurangnya pencemaran udara, hal tersebut berhubungan dengan penuhnya populasi. Berkurangnya pencemaran udara karena kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan kesehatan masyarakat yang kurang terjamin dan kerusakan lingkungan yang terjadi karena padatnya manusia, salah satu penyebab kerusakan dibuat oleh ulah manusiaia.
3. Mengurangi sikap egois orang tua, hal tersebut sering terjadi jika orang tua merasa tidak dapat mendidik anak atau beranggapan bahwa anak tumbuh tidak sesuai dengan harapan orang tuanya hingga sering kali orang tua menyatakan menyesal mengeluarkan anaknya bahkan terkadang anak yang menyatakan bahwa tidak ingin dilahirkan.
4. Adanya perlindungan kanker dan hormon- hormon yang adanya kanker semakin berkurang.
5. Memiliki masa hidup panjang
6. Memiliki gaya hidup sehat

b) Dampak Negatif

1. Menimbulkan tekan sosial bagi pasangan. Hal tersebut terjadi karena dorongan masyarakat apalagi bagi masyarakat Indonesia yang selalu berfikir bahwa tujuan pernikahan yaitu memiliki anak. dampak yang akan terjadi pada pasangan kemungkinan akan terjadi gangguan mental.

2. Memicu konflik berkepanjangan. Hal tersebut jika tidak dapat diatasi maka akan menyebabkan perceraian.
3. Adanya pandangan negatif dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut akan menjadi pacuan seseorang yang masih dalam aturan budaya bahwa pernikahan tersebut dengan tujuan memiliki anak. maka hal tersebut menjadikan masyarakat berfikir negatif pada pasangan, seringkali dikatakan mandul dan lain-lain.
4. Kemungkinan adanya penyakit kanker, baik dari kanker rahim, kanker payudara maupun kanker serviks. Kanker tersebut dapat dialami perempuan karena perempuan *childfree* tidak mengalami progres-proges yang dialami wanita pada umumnya yaitu hamil, melahirkan dan menyusui, padahal hormon yang dimiliki wanita akan mengalami perubahan. Hamil juga akan berpengaruh pada pelepasan sebuah sel telur dari ovulasi yang berhubungan dengan penurunan kanker. Selain itu, pada lapisan endometrium berhubungan dengan hormonal, jika seseorang hamil lapisan uterus akan tumbuh dan menebal setiap bulan untuk mengalami kehamilan. Dan jika perempuan tidak mengalami kehamilan maka lapisan tebal akan menjadikan perempuan menstruasi. Ketika sel tumbuh menua dan mati maka sel baru akan mengambil tempatnya. Hal tersebut akan menjadikan kanker.⁵⁵
5. Mendapatkan gangguan psikologis. Gangguan psikologis akan dirasakan seseorang yang memilih *childfree* ketika

⁵⁵ Liabalingka, Kanker Pentingnya Mnegenal Kanker Lebih Dekat, Yogyakarta : Gava Media, 2020, h. 47

bertambahnya usia semakin tua menjadikan rasa kesepian semakin meningkat.

C. *Childfree* : Antara HAM dan Fitrah Manusia

1. *Childfree* sebagai Pilihan Hidup

Childfree merupakan sebuah pilihan hidup yang dimiliki seseorang ketika akan memilih sebuah keputusan yang akan di ambil dalam lingkungan negara maupun dalam lingkungan paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Hak asasi manusia yaitu Hak asasi manusia secara etimologi terbagi menjadi tiga bagian yaitu hak, asasi dan manusia.⁵⁶ pertama, hak berasal dari bahasa arab *haqq* yang memiliki arti benar, pasti dan nyata. Kedua, asasi berasal dari bahasa arab *asasiy* yang memiliki arti membangun, mendirikan dan meletakkan . ketiga, kata manusia berasal dari bahasa Indonesia.⁵⁷ Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang mendarah daging dalam diri seseorang sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, atau menjadi hak dasar yang berperan sebagai anugrah ilahi. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki manusia sebagai kodratnya, yang tidak dapat berpisah dengan kodratnya, maka dengan itu hak asasi manusia bersifat luwes.⁵⁸

Hak asasi manusia secara terminologi yang diambil dari deklarasi umum hak asasi manusia yang diartikan sebagai “*hak-hak yang sudah mejadi kodrat dalam diri manusia dan abdi yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, diantaranya hak hidup berkeluarga, hak untuk berkembang, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak*

⁵⁶ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Hukum Nasional, Jakarta : Kencana, 2021, h. 25

⁵⁷ Ibrahim Anis dalam Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, 2017,h.1

⁵⁸ Hasan Basri, Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 50s.d 68 KUHP, Tahun 2000,h. 11

kesejahteraan, oleh karena hak yang telah dimiliki tidak dapat diambil oleh orang lain". Manusia memiliki hak dan tanggungjawab yang muncul karena berkembangnya kehidupan pada masyarakat.⁵⁹

Allah telah memberikan anugrah kepada manusia sebuah akal budi dan hati nurani yang menjadikan manusia dapat membedakan hal baik dan buruk yang akan mengarahkan manusia dalam melakukan dan menjalani hidup. Akal budi dan hati nurani akan berperan bagi manusia dalam memilih kebebasan untuk menentukan perbuatan yang akan dilakukannya. Dengan adanya kebebasan yang dimiliki maka perlu adanya penyeimbangan dengan kemampuan bertanggungjawab atas semua apa yang dilakukan.⁶⁰

Hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa hak yang harus dimiliki seseorang tanpadapat diambil alih oleh orang lain. Maka dari itu, tidak adanya seorang yang melakukan deskriminasi atas dasar warna kulit, bahasa atau kebangsaan . baik hidup dalam menjadi warga negara atau menjadi warga negara lain, bahkan mengenai agama ia menjadi penganut atau tidak, hal tersebut menjadi hak asasi pokok pada manusia.

Deklarasi hak asasi manusia secara umum terdapat macam dan jenis, diantaranya :

1. Hak asasi pribadi
2. Hak asasi politik
3. Hak asasi hukum
4. Hak asasi ekonomi
5. Hak asasi peradilan

⁵⁹ Fadli Andi Natsif, Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional, 2020, h. 18

⁶⁰ Qamar Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.18

6. Hak asasi sosial budaya

Selain deklarasi secara umum hak asasi manusia juga diatur dalam konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dengan tujuan untuk mengokohkan pokok-pokok hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi secara umum hak asasi manusia, diantaranya:

1. Hak hidup
2. Hak bebas terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak layak terhadap manusia
3. Hak kebebasan dari budak dan adanya kerja paksa
4. Hak adanya rasa aman
5. Hak kebebasan dalam bergerak
6. Hak adanya perlakuan yang setara dimuka hukum
7. Hak memilih dalam berkeyakinan dan beragama
8. Hak berkumpul
9. Hak bebas mengemukakan pendapat
10. Hak turut andil dalam bernegara.

Hak asasi manusia berlaku di berbagai lingkup yaitu dalam negara, masyarakat bahkan lingkup terkecil yaitu dalam keluarga.. Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena keluarga yang akan memberikan pemenuhan kehidupan. Selain itu keluarga memiliki peran sebagai tempat pengambilan sebuah keputusan.

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir maupun batin seorang laki-laki

dan perempuan dalam ikatan pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan dengan dasar Ketuhanan yang maha Esa.⁶¹

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 yaitu pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat. Keluarga yang dianggap akan menjadi sebuah keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang harmonis.

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam bernegara, yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anak atau istri dan anak atau suami dan anak. dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagian yang disebutkan dalam keluarga dapat berbeda-beda jumlah anggota diantaranya suami, istri dan anak atau suami istri atau suami dan anak atau istri dan anak. jadi, tidak harus adanya anak untuk menyatakan suatu lingkup terkecil disebut sebagai keluarga.

Sedangkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa keluarga dianggap berkualitas apabila keluarga terbentuk karena adanya perkawinan yang sah dan keluarga sejahtera, sehat, maju, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan banyak, harmonis dan bertakwa kepada Allah SWT. Diantaranya pasal tersebut menjelaskan mengenai jumlah anak yang ideal, hal tersebut tidak bisa menyatakan bahwa yang dianggap jumlah anak yang ideal itu tidak dapat ditentukan siapapun akan tetapi jumlah

⁶¹ Undang-Undang Pernikahan, No.1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1991, h.

anak yang ideal dapat ditentukan pasangan sendiri karena jumlah anak merupakan hak asasi manusia dalam memiliki anak.⁶²

2. *Childfree* Bertentangan dengan Fitrah Manusia

Fitrah manusia dalam rumah tangga atau bagi seorang yang telah menikah yaitu memiliki anak. bahkan memiliki anak dianggap sebagai tujuan pernikahan. Apalagi slogan yang sering tertanamkan dalam diri seseorang yaitu “banyak anak banyak rizki”. Selain itu jika ada seseorang yang memilih tidak memiliki anak setelah menikah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan fitrah manusia karena tujuan pernikahan yaitu memiliki anak agar dapat terjaga garis keturunan. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa anjuran memiliki anak terdapat dalam surat an- Nahl ayat 72 :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَّحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَاَبْغَضُوا اللّٰهَ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa anak dihasilkan bersama pasangannya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam beberapa tafsir yang memahami mengenai anjuran bagi seseorang memiliki anak. anak dapat menjadikan keharmonisan keluarga seperti yang dijelaskan dalam tafsir al Munir menyatakan bahwa Allah menciptakan adanya istri untuk membangun suasana keharmonisan, kasih sayang dan ketentraman dan adanya kemaslahatan. Seandainya istri diciptakan dari jenis yang berbeda maka tidak akan

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 , pasal 1

menciptakan suasana hubungan kasih sayang.⁶³ Jadi akan adanya kasih sayang dalam keluarga ketika adanya istri dan anak dalam rumah tangga dengan membawa kasih sayang dan menghasilkan keharmonisan keluarga.

D. Kontroversi Seputar *Childfree*

1. Pro terhadap *Childfree*

Childfree terdapat beberapa tokoh yang pro terhadap adanya *childfree* diantaranya :

- a) Gita Savitri Devi. Dia dan suaminya yang memilih kehidupan rumah tangganya tidak memiliki anak. seperti yang di ungkapkan dalam channel youtube. Sebagai berikut:

“ saya seorang *childfree*. Saya dan suami(*poulus*) tidak ada rencana memiliki anak, kita pengennya berdua aja. Hal ini sudah saya diskusikan untuk tidak memiliki anak, ini bukan tiba-tiba kemauan aku tetapi dengan proses yang panjang. Buat aku memiliki anak itu adalah sesuatu keputusan yang besar, sehingga perlu adanya pertimbangan yang matang dan tidak egois. Karena setiap perempuan memiliki pilihan, dan *childfree* yang telah menjadi pilihanku. Aku tidak memiliki pikiran untuk merubah apa yang menjadi pilihanku melainkan aku malah ingin cepat umur 30 tahun karena di Indonesia umur segitu sudah dianggap kadaluwarsa. Point dalam pembahasan *childfree* setelah aku bertanya kepada teman-teman dan bahkan kepada orang tua sendiri, kenapa pengen punya anak?, mereka selalu tidak dapat memberikan jawaban yang di aku terdengar selfish di aku”⁶⁴

⁶³ Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir, Penerj. Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, Cet. VIII, jilid VII, h. 430.

⁶⁴ <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>

1. Tokoh Artis

Dikalangan artis yang dianggap penganut childfree, sebagai berikut :

a) Chef Juna

Chef juna mengemukakan pendapatnya mengenai childfree dalam cahnnel youtube. Sebagai berikut:

“ perempuan pada zaman sekarang berbeda dengan perempuan pada zaman dahulu. Wanita sekarang sangat emansipasi, tidak mau adanya deskriminasi. Dalam podcast Deddy Corbuzier, saya mengungkapkan bahwa saya memberikan pilihan kepada istri untuk memiliki anak atau tidak. Karena aku memiliki kepercayaan bahwa adanya keselarasan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Untuk memilih anak itu kerjaan kita berdua, kita bisa ingin sesuatu tetapi yang bersangkutan(istri) merasa keberatan. Itu sama saja dengan memaksakan kehendak. Karena yang menjadikan manusia merasa fine adalah kebebasan. Saya berasal dari keluarga perceraian tetapi itu bukan yang menjadikan saya trauma dalam memiliki anak. memang saya dari kecil sudah berbeda, cara berfikir saya aneh. Karena saya sudah belasan tahun tinggal di Amerika dan teman-teman, memang saya sudah melihat bahwa menikah itu tidak harus memiliki anak. saya tidak akan membebani hidup saya dengan kata harus. Saya ingin hidup natural.”⁶⁵

b) Cinta Laura

Cinta laura memilih dirinya tidak menikah dan tidak memiliki anak. seperti yang diungkapkan dalam chennel Youtube, sebagai berikut:

“ Aku memiliki pandangan hidup sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan orang Indonesia. Aku lebih mementingkakn karir

⁶⁵ <https://youtu.be/4BqMWIKUIW4>

aku dan mementingkan profesionalitas aku diatas yang lain. Dan aku memiliki filosofis yang sangat kuat yaitu kalau kita belum bahagia dengan diri kita sendiri dan belum puas dengan diri kita sendiri bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Karena aku tidak akan merasa lebih butuh orang lain tetapi aku merasa lebih butuh diri sendiri.aku bukan tidak ingin memiliki anak tetapi belum ingin memiliki anak sekarang. Karena banyak sekali wanita hebat yang aku lihat tidak memiliki anak hingga umur dewasa. Aku suka melihat fakta, dunia kita terlalu banyaknya manusia. Maka, kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi di dunia ini kalau aku dapat mengadopsi anak yang tidak memiliki siapapun yang menjaga mereka yang menyayangi mereka, banyaknya anak diluar sana yang terlantar”.⁶⁶

- c) Dr. Rachel Chastril melakukan sebuah riset telah membuktikan bahwa tantangan masa tua sangat banyak bagi orang yang memiliki anak atau tidak. Wanita yang tidak memiliki anak akan cenderung pada finansial yang lebih baik karena pengeluaran lebih sedikit dibanding memiliki anak. wanita yang tidak memiliki anak justru jangka waktu bekerja lebih lama. Ketika seseorang berfikir banyak memiliki anak dengan harapan di masa tua akan di urusnya, hal tersebut terdengar pamrih. Pemikiran tersebut menuju adanya konflik antara anak dengan orang tua karena seperti adanya tuntutan dari orang tua terhadap anak. mengurus orang tua tidak dapat dipaksakan karena hal tersebut akan muncul pada diri anak. anak tidak semuanya memiliki fikiran untuk merawat orang taunya dihari tua nanti maka tidak ada jamin bagi orang yang tidak memiliki anak akan kesepian dihari tua.

⁶⁶ <https://youtu.be/6aQdRBX4HaI>

2. Kontra terhadap *Childfree*

Childfree bukan hanya dengan tokoh yang pro terhadap childfree melainkan terdapat pula tokoh yang kontra dengan adanya childfree, diantaranya:

a) Pendakwah yaitu Oki Setiana Dewi, sebagai berikut :

“childfree merupakan istilah yang digunakan bagi orang yang sudah menikah tetapi tidak mau memiliki anak, anak kandung maupun anak angkat. Alasan memilih *childfree* karena kesehatan, finansial (merasa tidak mampu dari segi ekonomi), takut akan terjadi perubahan fisik, sibuk dengan karir, semakin tingginya pendidikan perempuan. *Childfree* merupakan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam karena tujuan dari menikah itu memiliki keturunan. Seperti halnya yang telah ditetapkan Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 187 yaitu maka sekarang campurilah dengan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dari kata *maa katabaAllah* yang memiliki arti anak. dalam ayat ini tujuan suami istri yang sudah menikah, kemudian berhubungan tujuannya adalah keturunan. Karena orang menikah tujuannya adalah keturunan. Rasulullah akan merasa bangga pada umatnya yang banyak pada hari kiamat. kemudian *childfree* berlawanan dengan fitrahnya manusia, fitrahnya manusia itu memiliki keturunan seperti halnya dalam surat al- Imran ayat 14 bahwa dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak. kemudian orang-orang yang memilih *childfree* perlu hati-hati karena orang yang memiliki anak dianggap suatu ibadah dari berbagai sisi”.⁶⁷

⁶⁷ <https://youtu.be/6RM2eJ2RAzQ>

3. Tokoh Ulama

Sebagian Ulama yang memilih dirinya tidak memiliki anak bahkan tidak menikah selama hidupnya.⁶⁸ Diantaranya :

a) Abul ‘ala al- Ma’arri

Beliau merupakan seorang ulama cendekiawan, filsuf dan penyair yang skeptis. Masyarakat memberikan julukan kehormatan untuk beliau yang diambil dari nama beliau yaitu Abul ‘Ala memiliki arti bapak yang tinggi ”mulia”. Beliau merupakan seorang tunanetra tetapi beliau dapat memahami situasi sosial, budaya dan politik pada zaman itu yang kacau, korup dan banyak kekerasan. Beliau merupakan seorang pemikir liberal, dari pemikiran liberal tersebut menghasilkan resistensi keras para ulama sezamannya. Beliau sering dituduh sesat, kafir zhindiq dan murtas karena pemikirannya yang nyeleneh. Beliau merupakan salah satu ulama yang memilih dirinya tidak memiliki anak bahkan tidak menikah sekaligus, beliau memiliki alasan tertentu karena beliau beranggapan bahwa dunia sudah terlalu banyak kerusakan, dan terlalu banyak penderitaan. Selain itu, beliau beranggapan bahwa menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu kejahatan dengan alasan bahwa anak-anak yang dilahirkan akan menjadi korban sosial. Beliau membenci pernikahan. Bahkan, beliau sangat ketakutan ketika melihat perempuan. Beliau membenci pernikahan bukan hanya pada dirinya sendiri melainkan beliau mengajak orang lain tidak menikah. Kemudian beliau mengatakan “ tinggalkan memiliki keturunan atau memiliki keturunanan akan menyebabkan kematian”.

b) Imam Abu Taimiyah

⁶⁸ Husein Muhammad, Para Ulama dan Intelektual yang memilih menjomblo, Yogyakarta: IRCSOD, 2020, h.

Beliau seorang syaikhul islam as-salafi. Beliau memiliki murid yang terkenal yaitu Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sering menyerang praktik-praktik keagamaan masyarakat yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan menganggap bid'ah suatu kesesatan. Beliau termasuk ulama yang memilih tidak memiliki anak dan tidak menikah dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Diantaranya :

1. Lebih mengutamakan ilmu pengetahuan, dakwah dan jihad, kerja transformasi sosial dan mendidik masyarakat
2. Seluruh hidupnya hanya akan digunakan untuk mengabdikan dalam membela negara dan mewujudkan cita-cita negara

c) Ibn Jarir ath-Thabari

Beliau seorang guru besar para ahli tafsir yang memilih hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak dengan alasan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan kegemarannya dalam menulis. Bahkan beliau beranggapan bahwa menikah atau membujang merupakan sebuah pilihan hidup.

d) Sa'id Nursi

Beliau seorang ulama, sufi dan politisi dari Anatolia pada abad 20. Sa'id Nursi yang lebih dikenal dengan badi'uzzaman yang berarti kecermelangan zaman. Beliau meskipun seorang politisi tetapi memilih hidupnya tidak menikah dan memiliki keturunan. Beliau memiliki beberapa alasan. Diantaranya :

1. Menghabiskan hidupnya untuk mengabdikan kepada negara, bangsa dan agama dengan menanggung semua konsekuensi-konsekuensinya.
2. Kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya karena beliau telah menghadapi situasi politik yang penuh dengan gejolak dan instabilitas.

e) Sayyid Ahmad al-Badawi

Beliau seorang sufi besar dan terkenal sebagai wali Quthub. Beliau memilih dirinya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan dengan alasan beliau lebih mengfokuskan dirinya pada dakwah. Beliau sebelumnya telah ditawarkan oleh kakaknya untuk menikah melainkan beliau mengatakan :

“ kakak engkau menyuruhku menikah, tetapi aku diminta oleh tuhanku agar tidak menikah, kecuali dengan bidadri surga”.

Abdul Halim Mahmud, seorang mantan guru besar Universitas al-Azhar Mesir. Beliau menulis buku mengenai hidup Sayyid Ahmad al-Badawi, *As-Sayyid al-Badawi*. Beliau sangat mengagumi Sayyid Ahmad Badawi, kemudian beliau menjelaskan dalam bukunya alasan Sayyid Ahmad al-Badawi memiliki tidak menikah. Beliau menulis :

“ janaan hidup Sayyid Ahmad al-Badawi digariskan untuk menfokuskan diri pada “dakwah”. Ia tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dan tidak pula menghalalkan yang diharamkannya. Ia tidak juga menganjurkan masyarakat untuk hidup membujang. Ia melihat dunia islam sangat membutuhkan orang-orang yang berkonsentrasi penuh pada dakwah. Dakwah islam menghabiskan waktu dan usia, pendek atau sepanjang hidup. Ia telah bertekat menekuninya secara penuh. Ia merasa tidak mampu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dimana mereka dapat melakukan sekaligus yaitu menikah dan berdakwah. Hasrat besar dan cita-cita membangkitkan islam telah memalingkan keinginan banyak tokoh pembaharuan untuk menikah sepanjang hidupa sebagian hidup mereka. Hal ini terjadi pada banyak tokoh besar sepanjang perjalanan sejarah. Oleh karena itu, Sayyid Ahmad

al-Badawi tidak memiliki kesempatan untuk mengurus hal yang berhubungan dengan pernikahan dan berkeluarga.”

f) Nabawiyah Musa

Beliau merupakan seorang feminis mesir, beliau merupakan seorang perempuan yang pertama kali mendapatkan gelar sarjana muda dan menjadi kepala madrasah ibtidaiyah. beliau seorang perempuan yang sangat ambis dalam mendidik dan mencerdaskan kaum perempuan. Kemudian beliau menulis buku mengenai Tsamrah al-Hayat fi Ta'lim al-Banat. Beliau telah membandingkan peradaban perempuan dalam dua peradaban. Diantaranya pada peradaban Romawi dan peradaban India. Peradaban Romawi yang terkenal dengan peradaban msju karena memberikan penghargaan pada kaum 'wanita. Sedangkan peradaban India yang terkenal terbelakang karena penindasan terhadap perempuan. Hidupnya dihabiskan untuk membela kaum perempuan agar mendapat kesetaraan gender dalam dimensi kehidupan. Beliau memilih hidupnya tidak menikah bahkan tidak memiliki anak.sekaligus dengan alasan beliau menghabiskan waktunya untuk mendidik perempuan dan memperjuangkan hak perempuan agar setara dengan laki-laki dan beliau merasa menikah sangat menjijikkan, menikah dianggap dapat mengotori diri karena beliau beranggapan bahwa tidak menikah dapat menjadikan pikiran semakin cerdas dan terang.

BAB III

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

a. Pengertian secara Etimologi

Pernikahan dalam istilah fikih disebut *نكاح* dan *زواج* memiliki arti *الوطء* dan *الضم*. Hal tersebut dapat dipahami dalam dua arti yaitu arti secara hakiki dan arti secara majas. *الوطء* dan *الضم* memiliki arti hakiki menghimpit, berkumpul dan menindih, sedangkan *الوطء* dan *الضم* dalam majas berarti bersetubuh akad atau perjajian.⁶⁹

Dalam pendapat lain mengatakan bahwa nikah berasal dari kata *نكاح* yang memiliki sinonim *زواج* yang memiliki arti pernikahan.⁷⁰ Dalam pandangan ilmu fikih, nikah merupakan suatu akad perjanjian yang akan menjadikan diperbolehkannya melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan adanya lafadz yang mengingkarkan kata nikah.⁷¹ Selain itu, pernikahan dapat dilihat dari beberapa kitab yang sebutan *Zawaj al-Mubakkir*.⁷²

b. Pengertian secara Terminologi

Pengertian secara terminologi pernikahan adalah ikatan yang dijalan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu ranah rumah tangga yang berdasar pada ajaran agama atau status perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah

⁶⁹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000, h. 27

⁷⁰ Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung CV pustaka Setia, 2001, h. 10

⁷¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung Pustaka Srtia, 200, h. 11

⁷² Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2007, h. 67

sebagai suami istri yang diakui negara maupun agama dan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari'at islam.⁷³

Selain itu terdapat pandangan lain mengenai pernikahan dari beberapa ulama. Diantaranya:

- 1) Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah secara sengaja dalam artian laki-laki dapat menguasai perempuan secara utuh dari anggota badan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengartikan pernikahan adalah seorang laki-laki yang dapat memiliki perempuan atau mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- 3) Ulama Malikiyah mengartikan pernikahan sebagai mut'ah yang mendapatkan kepuasan tanpa mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabiyah mengartikan pernikahan adalah seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari wanita dan sebaliknya.⁷⁴

Pernikahan dalam pandangan fuqaha di kalangan mazhab al-Syafi'i lebih populer dengan definisi sebagai berikut⁷⁵:

“Pernikahan adalah suatu akad yang pada waktu akad diucapkan kata nikah atau semacamnya yang akan menghalalkan pasangan suami istri dapat melakukan hubungan persetubuhan.”

Maksud dari kata semacamnya memiliki arti “tazwij” dan “nikah” atau makna yang mengartikan kata tersebut. tetapi terdapat perselisihan pendapat antara penggunaan terjemahan bagi seorang

⁷³ H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Al-Hidayah, 1968, h. 1

⁷⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 10-11

⁷⁵ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 3-5

yang dapat berbahasa Arab. Imam syafi'i menjelaskan tidak sah tetapi abu hanifah menjelaskan sah.

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir maupun batin seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan dengan dasar Ketuhanan yang maha Esa.⁷⁶ Sedangkan pernikahan menurut Mahmud Yunus adalah pernikahan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan pemenuhan hajat yang telah ditentukan oleh syari'at.⁷⁷

Dari beberapa penjelasan mengenai pernikahan dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadikan suatu ikatan halal dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga dengan adanya kedamaian, ketentraman, dengan kasih sayang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Manusia hidup dalam berbagai suku-suku dan budaya, dalam kehidupan manusia terdapat lingkup kecil yang ada dalam kehidupannya yang dinamakan keluarga. Hidup yang terus sendiri tanpa adanya pasangan merupakan perbuatan yang terpuji dan bertentangan dengan ayat al-Qur'an, sebagai berikut:

⁷⁶ Undang-Undang Pernikahan, No.1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1991, h.

1

⁷⁷ Mahmud Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam, Jakarta: Al-Hidayat, 2010, h.

1

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁷⁸

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Selain dalam ayat al-Qur’an nikah juga dijelaskan dalam hadis nabi mengenai anjuran untuk menikah, seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.

Dalam ayat al-Qur’an maupun hadits diatas dapat disimpulkan bahwa menikah merupakan sunah rosul. Maka menikah dapat digolongkan sebagai ibadah.

Pernikahan yang dinobatkan sebagai sunah rosul dan juga dianggap sebagai ibadah akan tetapi tidak semua manusia dapat melakukannya semena-mena menikah. Namun, ada hukum-hukum tertentu dalam pernikahan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan. Diantaranya madzhab syafi’i mengatakan bahwa hukum menikah boleh (mubah), sedangkan menurut madzhab hanafi, maliki dan

⁷⁸ Departemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid VI, Juz 18, h. 625

hambali hukum menikah adalah sunnah. Setelah melihat kondisi masyarakat sekarang serta niat maupun akibat dari pernikahan, maka para ulama saling bersepakat mengenai hukum menikah digolongkan menjadi lima bagian, diantaranya :

a. Wajib

Hukum pernikahan akan menjadi wajib apabila orang yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan apabila tidak menikah ditakutkannya akan terjadi perzinaan.

b. Sunnah

Hukum pernikahan sunnah apabila orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan sudah mampu untuk melakukan pernikahan dan jika tidak dilakukan pernikahan tidak ditakutkan terjadinya perzinaan.

c. Mubah

Hukum mubah dalam pernikahan apabila orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah tetapi apabila tidak menikah tidak ditakutkan melakukan perbuatan zina dan apabila menikah akan memenuhi kebutuhan istrinya, pernikahan yang berdasarkan pada kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan dan membina keluarga sejahtera.

d. Makruh

Hukum makruh apabila orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan sudah merasa cukup dalam berkemampuan menahan diri untuk tidak melakukan perzinaan. Akan tetapi jika tidak menikah, tidak adanya keinginannya untuk memenuhi kewajiban dengan baik

e. Haram

Hukum haram dalam pernikahan apabila orang yang tidak memiliki kemampuan dalam pernikahan dan tidak memiliki tanggungjawab.⁷⁹

Dalam pernikahan terdapat beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Seperti halnya hukum perempuan yang tidak boleh dinikahi.⁸⁰Diantaranya :

1. Perempuan tidak boleh dinikahi selamanya.
 - a. Hubungan Nasab.Seperti yang dijelaskan dalam surat an-nisa' ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

⁷⁹ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid II, Yogyakarta : Dani Bakti Wakaf, 2005, h. 46-47

⁸⁰ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015, h. 24-70

terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁸¹

Hubungan Nasab telah ditentukan dalam Undang-undang maupun dalam fiqh yaitu tujuh orang. Dalam undang- undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud nasab terbagi menjadi dua kelompok, yaitu

- 1) Saudara yang berhubungan dari garis lurus ke bawah atau keatas yaitu antara laki-laki dan perempuan yang melahirkannya atau keturunannya
- 2) Saudara dari garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, saudara dari orang tua dan antara saudara dari neneknya.

b. Sepersususan

Secara etimologi sepersusuan adalah isapan susu dari payudara secara langsung dari orang yang menyusui. Sedangkan secara etimologi adalah suatu nama yang digunakan untuk mendapatkan air susu dari seorang perempuan.

Dalam fiqh hukum sepersususan disebutkan sama dengan wanita yang diharamkan karena nasab. Tetapi dalam al-Qur’an hanya dua orang yang diharamkan dalam sepersusuan yaitu saudara perempuan sepersusuan dan ibu yang menyusui. Seperti dalam surat an-Nisa ayat 23. Sebagai berikut :

وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

“ Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan”.

⁸¹ Depertemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Depertemen Agama, 2015, h. 120

c. Adanya hubungan pernikahan

Yang dianggap sebagai dalam hubungan pernikahan. Sebagai berikut:

1. Mertua
2. Anak tiri (anak bawaan dari istri)
3. Menantu (istri anak)
4. Ibu tiri, diantaranya juga nenek tiri dari nasab maupun dari sepersususan.

d. Zina

Zina termasuk menjadi penggalang dalam pernikahan. Tetapi zina termasuk persoalan bagi orang muslim. Seperti dalam surat an-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”⁸²

e. Li'an

Secara etimologi berarti laknat. Sedangkan secara terminologi adalah tuduhan zina yang diberikan suami terhadap istrinya, hingga suami melakukan sumpah jika suami berbohong akan mendapatkan laknat. Seperti dalam surat an-Nur ayat 6, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

⁸² Departemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid VI, juz 18, h. 589

“ Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.”⁸³

2. perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan hukum perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara. Sebagai berikut:

a. Ikatan Pernikahan

Seorang perempuan yang masih ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain.

b. Masa Iddah

Maksudnya wanita yang dalam masa iddah karena meninggal atau talak baik talak satu, dua maupun tiga. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 235, seperti berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”⁸⁴

⁸³ Departemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid VI, juz 18, h. 596

⁸⁴ Departemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid I, juz 2, h. 396

c. Talak Tiga

Seorang perempuan tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya kecuali telah menikah dengan laki-laki lain sesuai dengan syara' dan telah bercampur dengan kali-kali lain tersebut, kemudian telah ditalak atau meninggal. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 229-230, sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَكَحَّجَ رَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁸⁵

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

⁸⁵ Depertemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid I, juz 2, h 381

d. Jumlah

Jumlah maksudnya jika seorang laki-laki telah memiliki istri lebih dari empat istri. Karena muslim telah bersepakat bagi seorang laki-laki boleh memiliki istri maksimal empat istri. Akan tetapi jika memiliki istri lebih dari satu dalam artian dua, tiga atau empat seorang suami harus dapat berlaku adil. Seperti dalam surat an-nisa' ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁸⁶

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

e. Pemaduan

Pemaduan maksudnya menikahi dua orang perempuan yang masih ada hubungan sedarah atau sepersusuan.

f. Beragama non Muslim

Bagi seorang yang beragama muslim tidak diperbolehkan menikah dengan non muslim. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 221, sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁸⁷

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang

⁸⁶ Departemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid II, Juz 4, h.

⁸⁷ Departemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid 1, juz 2, h. 372

beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

g. Ihram

Dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri atau menjadi wali atau menjadi wakil dari orang lain. Seperti dalam hadits riwayat Muslim dari Usman bin Affan, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرْوَجَ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ بِنْتُ شَيْبَةَ بِنْتُ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكُحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Nafi’] dari [Nubaih bin Wahb] bahwa Umar bin Ubaidillah hendak menikahkan Thalbah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, lantas dia mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia bisa hadir (dalam pernikahan), padahal dia sedang memimpin Haji, lantas [Aban] berkata; Saya pernah mendengar [Utsman bin Affan] berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk menikahkan, dinikahkan dan meminang.”

B. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan pada dasarnya tergantung pada pasangan masing-masing, karena hal tersebut bersifat subjektif. Tetapi terdapat tujuan secara umum dalam pernikahan adalah memperoleh

kebahagian maupun kesejahteraan hidup manusia secara lahir dan batin dalam dunia dan akhirat.⁸⁸

Selain itu terdapat tujuan pokok pernikahan yang harus diketahui oleh pasangan suami istri yaitu bersatunya keduanya agar dengan mudah mengetahui bagaimana mencapai tujuan kekeluargaan.⁸⁹ Tujuan pernikahan dalam pandangan Mahmud Yunus adalah perintah dari Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan dengan menegakkan keluarga yang damai dan teratur.⁹⁰ Diantaranya tujuan pernikahan yang ada dalam al-Qur'an yaitu

1. Sakinah Mawaddah Warahmah

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam menjadikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁹¹ Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 Diantaranya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁹²

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Penjelasan mengenai ayat tersebut terdapat dalam beberapa tafsir yang memahami mengenai konsep mawaddah warahmah dalam

⁸⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, op.cit.,...,h.12

⁸⁹ Abdur Rahman, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta: Srigunting PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 207

⁹⁰ Mardani, Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 11

⁹¹ Abd. Rahman Ghazalyy, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, h. 22

⁹² Departemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Semarang: Citra Effhar, 1993, Jilid VII, juz 21, h. 549

keluarga. Ketika konsep mawaddah warahmah dipahami dalam tafsir al-Qurthubi karya Syekh Imam al-Qurthubi menjelaskan mengenai konsep mawaddah warahmah bahwa kasih sayang dan adanya rasa cinta antara suami istri.⁹³ Hal tersebut begitu juga dengan penafsiran yang di tafsirkan dalam tafsir ath-Thabari karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari mengenai konsep mawaddah warahmah seperti yang di tafsirkan dalam tafsir al-Qurthubi.⁹⁴ Penafsiran tersebut berbeda dengan tafsir yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Misbah menjelaskan mengenai konsep mawaddah warahmah bahwa anak ada dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁵

2. Memiliki keturunan yang shaleh

Tujuan pernikahan pada dasarnya dalam sebuah budaya atau yang sudah menjadi tradisi manusia yaitu memiliki keturunan. Setiap manusia menginginkan memiliki keturunan yang shaleh bagi keluarganya, seperti yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Penjelasan tersebut dapat dipahami dari beberapa tafsir yang bersangkutan diantaranya memiliki keturunan yang shaleh dijelaskan dalam tafsir al Munir dalam surat an-Nahl ayat 72 bahwa

⁹³ Syekh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, penj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, jilid XIV, h. 39-40

⁹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, penerj. Ahsan Askan dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, Jilid XX, h.625-626

⁹⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, jilid I, h.188

Allah menciptakan adanya istri untuk membangun suasana keharmonisan, kasih sayang dan ketentraman dan adanya kemaslahatan. Seandainya istri diciptakan dari jenis yang berbeda maka tidak akan menciptakan suasana hubungan kasih sayang.⁹⁶ Selain itu terdapat dalam tafsir al- Misbah karya Quraish Shihab menyatakan bahwa uraian rizki yang Allah berikan, pasangan dan hasil dari kebersamaan adanya pasangan tersebut. Allah menjadikan kamu dan pasangan dalam satu jenis agar dapat merasakan suatu ketenangan dan Allah memberikan hasil dari hubungan pasangan tersebut berupa Anak. dan Allah bukan hanya memberikan anugerah dan rezeki yang baik melainkan Allah memberikan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan yang tidak membawa terhadap hal negatif.⁹⁷ Sedangkan penjelasan dalam tafsir al- Azhar menjelaskan bahwa adanya hubungan antara suami istri yang akan menghasilkan kasih sayang dan di datangkanlah anak dalam dunia dan mejadi kekal manusia berketurunan di dunia ini.⁹⁸

C. Childfree : Istilah yang tidak ada dalam al-Qur'an

Istilah childfree tidak tertera secara ekspisit dalam al-Qur'an melainkan terdapat penjelasan secara implisit dalam al-Qur'an. Hal tersebut seperti halnya seorang ketika mengambil keputusan memilih untuk tidak memiliki anak dalam rumah tangga dengan adanya alasan tertentu, diantaranya :

⁹⁶ Wahbah Zuahili, Tafsir al-Munir, Penerj. Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, Cet. VIII, jilid VII, h. 430.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, jilid VII, h. 288

⁹⁸ Prof Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta : Pustaka Nasional PTE LTD jilid V ,h. 3938

1. Khawatir masa depan anak

Khawatir dengan masa depan anak biasanya adanya permasalahan ekonomi yang ada pada orang tua, maka lebih memilih hidup tanpa anak, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁹⁹

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Penjelasan terhadap ayat tersebut dijelaskan dalam beberapa tafsir yang membahas mengenai ayat tersebut, diantaranya terdapat dalam tafsir al-Qurthubi karya Syekh Imam al-Qurthubi menjelaskan mengenai alasan seseorang memilih tidak memiliki anak dalam rumah tangga bahwa ditakutkan akan meninggalkan anak dalam keadaan yang dalam kondisi miskin dan meminta-minta kepada orang lain.¹⁰⁰ Hal tersebut sama dalam penjelasan tafsir ath-Thabari karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari¹⁰¹ dan tafsir Misbah karya Quraish Shihab.¹⁰²

2. Anak sebagai cobaan

Anak dapat berperan sebagai cobaan dalam rumah tangga, maka sebagian orang menghindari adanya hal tersebut maka lebih

⁹⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit.,...*,h.102

¹⁰⁰ Syeikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, penj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, jilid V, h. 129-132

¹⁰¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, penerj. Ahsan Askan dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, Jilid VI, h. 513

¹⁰² M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, jilid II, h. 425

memilih hidup tanpa adanya anak. hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Anfaal ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ¹⁰³

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

Penjelasan mengenai ayat tersebut dijelaskan dalam beberapa tafsir dalam memaknai peran anak sebagai cobaan, dalam tafsir al-Qurthubi telah dijelaskan bahwa anak berperan sebagai cobaan bagi orang tua ketika diperingatkan bahwa “mengutamakan hak Allah lebih baik daripada mengutamakan hak kalian”.¹⁰⁴ Sedangkan dalam tafsir ath-Thabari menjelaskan mengenai anak berperan sebagai cobaan dengan maksud bahwa anak merupakan ujian untuk menguji orang tua dan agar Allah mengetahui bagaimana orangtua melaksanakan perintahkannya dan menjauhi larangannya.¹⁰⁵ Sedangkan penjelasan dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab menjelaskan mengenai peran anak sebagai cobaan bahwa anak dapat menjadikan seseorang bangkit dan takut kikir, sebenarnya yang Rasulullah inginkan sebuah kehidupan yang penuh dengan tanggungjawab dan pengorbanan. Hal tersebut merupakan sebuah cobaan, merupakan sebuah peringatan agar manusia tidak meremehkan tanggungjawab. maka jangan sampai anak menjadikan seseorang mendapatkan siksa.¹⁰⁶

¹⁰³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.,..., h. 243

¹⁰⁴ Syeikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, penj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, jilid VII, h. 991

¹⁰⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, penerj. Ahsan Askani dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, Jilid XII. h. 204

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, jilid IV, h. 512-513

3. Anak sebagai hiasan

Anak dapat berperan sebagai hiasan dunia, jika anak hanya berperan sebagai hiasan dunia tidak akan membawa orang tua menuju kebahagiaan akhirat, maka hal tersebut menjadikan orang lebih memilih hidup tanpa adanya anak, seperti yang ada dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46 :

وَالْبُنُورَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْثَ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا¹⁰⁷

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Penjelasan mengenai peran anak sebagai hiasan terdapat dalam beberapa penjelasan tafsir. Tafsir ath- Thabari karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari menjelaskan mengenai peran anak sebagai hiasan bahwa anak hanya berperan sebagai hiasan dunia, anak tidak dapat dibanggakan dalam akhirat karena anak tidak akan kekal.¹⁰⁸ Hal tersebut sama dengan penafsiran dalam tafsir al-Qurthubi karya Syekh Imam al-Qurthubi bahwa anak menjadi perhiasan dunia, maka jangan terus mengikuti hawa nafsu, anak merupakan hal yang fana dan tidak akan abadi.¹⁰⁹

4. Anak sebagai musuh

Anak selain berperan menjadi cobaan dan hiasan dunia anak juga dapat berperan sebagai musuh bagi orang tuanya. Maka seringkali para orang tua lebih memilih tanpa anak dalam

¹⁰⁷ Depertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit, ..., h.409

¹⁰⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, penerj. Ahsan Askan dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, Jilid XVII, h. 189-190

¹⁰⁹ Syeikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, jilid X, h. 1049-1050

kehidupannya, seperti yang ada dalam al-Qur'an surat at-Taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Penjelasan peran anak selain berperan menjadi cobaan dan hiasan dunia anak juga berperan menjadi musuh bagi orang tuanya, hal tersebut terjelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taghabun ayat 14 dalam beberapa tafsir yang mengutip diantaranya tafsir al- Munir karya Wahbah Zuhaili ketika dilihat dari Asbabun nuzulnya bahwa sejumlah penduduk Makkah masuk Islam, akan tetapi istri dan anak-anak tidak mau ditinggalkan untuk menyusul Rasulullah. Ketika mereka melihat seseorang yang telah hijrah lebih dahulu mereka mengalami perkembangan pesat sehingga mereka ingin menghukum anak dan istri karena telah menghalangi membuat mereka terlambat melakukan hijrah.¹¹⁰ Selain itu terdapat penjelasan dalam tafsir al- Misbah karya Quraish Shihab menyatakan bahwa adanya hiburan dan nasehat terhadap kaum muslimin karena adanya keresahan terhadap pasangan dan anak yang selalu menimbulkan rasa kesal. Hal tersebut dijelaskan permasalahan seperti dalam tafsir al- Munir.¹¹¹ Sedangkan penjelasan dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka menyatakan bahwa anak dan istri terkadang menjadi musuh, sekurang-kurangnya menjadi musuh dalam menggapai cita-

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir, Penerj. Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, Cet. VIII, jilid XIV, h. 628.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, jilid XIV, h. 278

cita. Hal tersebut terdapat dalam sebuah kisah hijrah sahaba Rasulullah seperti dalam tafsir al –Misbah maupun tafsir al-Azhar.¹¹²

D. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Etika Pernikahan Islam

Islam berpandangan bahwa pernikahan bukan hanya menjadi pengikutan budaya dan pendataan semata melainkan pernikahan berhubungan dengan agama, pernikahan dilaksanakan karena menjalankan aturan Allah, melaksanakan sunah Nabi dan menyempurnakan separuh agama. Pernikahan dilakukan oleh dua insan yang berbeda dengan watak dan kepribadian yang berbeda dengan kesediaannya memenuhi janji yang sudah diikrarkan. Syariah memberikan naluri bagi dua insan agar memiliki aturan agar tidak bebas dan bermartabat dalam pernikahan. Pernikahan yang sah dalam agama maupun negara yang akan membentuk pada keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Sakinah dalam bahasa arab berarti “ketenangan jiwa”¹¹³, mawaddah berarti “ kasih sayang”.¹¹⁴ Sedangkan rahmah berarti “mengasahi”¹¹⁵. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Sedangkan keluarga mawaddah merupakan keluarga yang hidup dalam keadaan saling mengasahi satu sama lain dan menghormati sesama anggota keluarga. Kata mawaddah berasal dari

¹¹² Prof Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta : Pustaka Nasional PTE LTD jilid X ,h.7444

¹¹³ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta : Mahmud Yunus wadurriyah, 1972, h. 174

¹¹⁴ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Op. Cit,..., h. 495

¹¹⁵ WJS Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, h. 791

kata wadda yawadda berarti cinta terhadap sesuatu¹¹⁶. Akan tetapi dalam pandangan al-Asfahani mawaddah dapat dipahami dalam beberapa aspek¹¹⁷ yaitu *pertama*, cinta dan keinginan dapat memiliki, antara cinta dan keinginan memiliki saling berkaitan karena adanya cinta akan menjadikan manusia ingin memiliki dan ingin mewujudkan sesuatu yang dicintainya. *Kedua*, kasih sayang, dalam hal ini kasih sayang seperti kasih sayang terhadap kekerabatan, berbeda dengan cinta pada suami istri. Cinta dan kasih sayang yang muncul dengan tujuan menetapkan suatu kekerabatan yang tidak terputus. *Ketiga*, ingin. Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Rahmah dalam pandangan al-Asfahani memiliki dua arti yaitu kasih sayang dan baikbudi¹¹⁸. Kasih sayang yang dimiliki seseorang yang berasal dari Anugrah yang Allah berikan. Seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi : “ barang siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi”

Sedangkan dalam penjelasan hadis lain, yaitu :

“ siapa yang tidak menyayangi orang lain maka ia tidak akan disayangi Allah”

Kedua hadis dapat dipahami dengan makna rahmat yang berarti kasih sayang akan menghilang jika rasa kasih sayang yang diberikan tidak tulus. Sedang rasa baik budi hanya Allah yang memiliki.

Keluarga harus didasari dengan tiga aspek tersebut yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketiga aspek tersebut diartikan dalam arti sendiri-sendiri akan tetap ketiga aspek harus ada dalam ranah keluarga. Maka dari itu, ketiga aspek tidak perlu dibedakan antara keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketiga aspek tersebut akan menjadi

¹¹⁶ Lajnah Pentashih al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Qur'an Tematik Jilid II, Jakarta: Kamil Pustaka, Cet. I, 2014, h. 39

¹¹⁷ Al-Asfahani, Al-Mufradat pada term wadada, h. 516

¹¹⁸ Al-Asfahani, Al-Mufradat pada term wadada, h. 191

saling melengkapi dan saling terikat. Maka yang dimaksud dengan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang berasal dari pernikahan yang sah dalam segi agama maupun negara, dapat terpenuhi spiritual dan terpenuhinya materi keluarga, dengan keadaan lingkup keluarga yang penuh dengan kasih sayang sesama anggota keluarga dan memperdalam ilmu keislaman maupun ketaqwaan kepada Allah.¹¹⁹ sedangkan pengertian lain mengenai sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu “ keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga baik dari keimanan, ketaqwaan dan akhlaq yang baik, terpenuhinya kebutuhan psikologis dan berkembang dengan baik hingga dapat menjadi contoh dalam lingkungannya”¹²⁰. Penciptaan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah bukan terbentuk secara otomatis setelah melaksanakan pernikahan akan tetapi adanya keseriusan pada suami istri terutama pada pelaksanaan hak dan kewajiban dari suami istri.

¹¹⁹ Anonim, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI, 2006, h. 31-32

¹²⁰ Rizki Takriyanti, Konseling Keluarga Sakinah, Jambi : IAIN STS, 2009, h. 7

BAB IV
CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER
AUDA

A. Tujuan Pernikahan : Anak Bukan Satu-satunya Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan

1. Anak bukan Satu-satunya Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam syariat Islam seperti yang dijelaskan dalam al- Qur'an surat ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah warahmah. hal tersebut jika dipahami dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab yaitu Pandangan yang tertuang dalam ayat tersebut mengenai kata *مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* . sedangkan pemaknaan kata mawaddah yang berasal dari pemaknaan kata memiliki arti kelapangan dada dan kekosongan jiwa. Dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang istri maupun suami merelakan hidup bersama suami, meninggalkan orang tua yang telah membesarkannya serta berbagai rahasia yang paling penting. Hal tersebut akan terjadi karena adanya kuasa Allah yang mengatur. Maka dari itu, Allah menciptakan hati suami istri yang harmonis, sedangkan kata rahmah akan muncul dengan adanya anak dalam kehidupan rumah tangga atau ketika pasangan suami istri telah belanjut usia. Dalam tafsir ini kata rahmat

juga tertuju pada surat al-Ankabut “ rahmat tertuju pada yang dirahmati, yaitu keadaan yang butuh dan keadaan yang lemah”. Kebutuhan dan kelemahan seseorang akan dirasakan saat manusia sudah masa lanjut usia.¹²¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami dalam tafsir Misbah karya Quraish Shihab menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu adanya suami istri yang merasa harmonis dalam rumah tangganya. Kemudian jika pemahaman ayat tersebut dipahami dengan metode yang dimiliki Jasser Auda yaitu teori sistem, sebagai berikut :

a. Menuju validasi seluruh kognisi¹²²

Teori ini merupakan suatu teori yang memiliki kaitan antara konsepsi dan realitas. Penerapan dalam ayat tersebut yaitu faktor yang menjadikan tujuan utama dalam pernikahan yaitu adanya keluarga dengan rasa tenang dan adanya rasa yang penuh kasih sayang dan cinta dalam hubungan rumah tangga.

Wahyu memiliki kognisi, jika syari'at dalam ayat tersebut bergantung terhadap prinsip yang diterapkan dalam diri suatu pasangan. Sedangkan, urf merupakan suatu hal yang menjadi kognisi, urf dalam menentukan hukum Islam perlu adanya pengetahuan dalam kasus tersebut. seandainya tujuan pernikahan yaitu adanya rasa tenang dan rasa kasih sayang dan cinta maka perlu adanya pemahaman hal yang menjadikan rasa tenang dan kasih sayang ada dalam keluarga, diantaranya seperti halnya hadirnya sebuah anak dalam pernikahan.

b. Menuju holisme

¹²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, jilid I, h.188

¹²² Prof. Amin Abdullah, Pengantar : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, Op.cit.,...,h. 252

Sistem ini dianggap jasser auda sebagai pengembangan pemikiran yang sistematis dan holistik. Selain itu, fitur ini dianggap sebagai fitur yang elastis yaitu adanya kebebasan penunjukan kebebasan dalam menentukan hukum Islam, akan tetapi adanya keberanian dalam penanggung jawaban resiko yang akan terjadi, meskipun dengan adanya kebebasan dalam penentuan hukum akan tetapi tetap menggunakan komunikasi yang benar dan pertimbangan yang tepat. Adanya keterbatasan kausalitas dalam teori tradisional dan modernis, maka diperlukan pertimbangan dengan menggunakan teori tradisional dan teori kontemporer.

Teori klasik : tujuan pernikahan yaitu adanya rasa tenang dan adanya rasa kasih sayang dan cinta. Yang dimaksud hal tersebut yaitu dengan hadirnya anak. Sedangkan teori kontemporer : tujuan pernikahan yang menjadikan rasa tenang dan penuhnya kasih sayang dan cinta yaitu bukan hanya dengan hadirnya anak melainkan dengan faktor keharmonisan dalam keluarga.

c. Menuju keterbukaan dan pembenahan diri

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang terbuka, fitur ini merupakan suatu fitur yang dianggap penting dalam hukum Islam. Jasser auda dalam menciptakan keterbukaan dan keharmonisan menawarkan dua konsep pembaharuan, diantaranya : mekanisme keterbukaan dengan mengubah kognisi dan keterbukaan dengan menggunakan filosofi.

Penerapan dalam ayat yaitu adanya pemikiran keluarga yang menganggap bahwa tujuan pernikahan merupakan rasa tenang dan penuhnya kasih sayang dan cinta. Maka hal tersebut perlu adanya penelaahan yang mempengaruhi hal tersebut.

أَنْتَسِكُوا إِلَيْهَا dan مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ayat tersebut dengan jelas menjelaskan secara gamblang terhadap tujuan pernikahan.

d. Menuju ushul fiqh yang multidimensional¹²³

Sistem tidak mungkin suatu hal yang tunggal, melainkan terdapat dalam beberapa hal yang adanya keterkaitan satu sama lain. Sistem ini terdapat konsep koheren, karena dalam setiap sistem terdapat suatu hal yang kompleks, maka tidak dapat dapat dalam satu dimensi saja.

Penerapan ayat yaitu tujuan pernikahan bukan semata-mata akan memiliki anak atau bukan melainkan tujuan pernikahan diambil dari prinsip yang diterapkan oleh setiap pasangan. *Childfree* yang dilihat dari tujuan pernikahan yaitu dengan adanya rasa tenang dan adanya rasa kasih sayang dan cinta yang dianggap mempengaruhi hal tersebut yaitu anak. hak tersebut jika terjadi maka akan menjadikan tekanan bagi seseorang yang tidak memiliki anak dan akan berdampak pada suatu hubungan pernikahan menuju kehancuran.

Narasi kuno yang berpendapat bahwa ketentraman dalam keluarga yaitu dengan adanya anak, sedangkan maqasid berpendapat bahwa ketentraman dalam keluarga bukan dengan hanya hadirnya anak melainkan dapat dengan keharmonisan yang ada dalam keluarga.

e. Menuju kebermaksudan

Fitur ini merupakan suatu fitur yang menjadi pusat utama dari semua fitur dan memiliki peran dalam mempresentasikan dari semua fitur. Penerapan dalam ayat مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ yang menjadi tolakukur yaitu anak yang menjadi pandangan klasik, sedangkan pandangan kontemporer ayat tersebut bertujuan sebagai kekeluargaan yang

¹²³ Prof. Amin Abdullah, Pengantar : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A System Approach, Op.cit.,...,h. 276

harmonis. Dalam hal ini anak berperan sebagai variabel. Dalam ayat *مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* yaitu anak bukan menjadi satu-satunya tujuan pernikahan, melainkan anak hanya menjadi salah satu tujuan pernikahan. Ketika beranggapan bahwa anak menjadi satu-satunya tujuan pernikahan, hal tersebut menjadi misi pada masa nabi yang menganggap bahwa semua manusia sama.

B. Childfree : Keharmonisan Keluarga tanpa Hadirnya Anak

Bagi seorang yang memilih hidup tanpa anak pasti dengan adanya alasan tertentu. Keharmonisan yang dibangun oleh keluarga tanpa adanya anak, mereka akan mencari sebuah keharmonisan tersendiri untuk kebahagiaan keluarga karena terkadang mereka beranggapan bahwa anak dapat berperan sebagai cobaan, hiasan bahkan sebagai musuh dalam kehidupan rumah tangga. Ketika dipandang secara garis ekonomi terkadang orangtua lebih memilih tanpa anak karena mereka merasa khawatir dengan masa depan anak yang tidak terjamin.

Maka ketika dipahami dengan teori yang dimiliki Jasser Auda dalam menyelesaikan permasalahan yang dianggap baru ini dengan menggunakan teori sistem, diantaranya :

1. Kognisi

Jasser Auda dalam fitur ini menawarkan sebuah metodologi yang digunakan untuk memisahkan antara wahyu ilahi dari kognisi, dengan maksud hukum fikih bergeser dari pengetahuan ilahiah menuju pada bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Perbedaan yang terlihat sangat jelas antara syari'ah dan fikih berimplikasi bahwa tidak adanya pendapat fikih yang dikualifikasikan menjadi pengetahuan ilahi.

Fikih akan lebih ditegaskan kembali mengenai hasil pemahaman manusia terhadap nas ilahi, karena seringkali seseorang menganggap bahwa fiqh sebagai hukum-hukum Allah yang tidak dapat dirubah apapun. Selain itu, fikih dianggap sejajar pada nas, padahal dengan jelas fikih dianggap tidak lebih dalam sebuah penafsiran yang sangat berbeda kedudukannya dengan nas. Maka dengan itu, perlu adanya pembedaan antara fiqh dengan wahyu, atau fiqh dengan syariah.

Pemisahan antara fikih dengan wahyu ilahi, maka Jasser auda membedakan antara fiqh, shari'ah dan qanun. Ketiga aspek tersebut sering dianggap setara dalam segi pemaknaan. Padahal setiap aspek memilik pemaknaan dan arti yang berbeda. Jasser auda meringkas bahwa fiqh mempresentasikan bagian kognisi hukum Islam, dan shari'ah mempresentasikan bagian ilahiah hukum islam. Jasser auda menyatakan bahwa fiqh merupakan hasil dari pemahaman, interpretasi dan hasil ijtihad manusia pada nas al-Qur'an dan hadis, sedangkan shari'ah merupakan sumber hukum islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan hadis. sedangkan Qanun¹²⁴ merupakan hukum yang telah dilegalkan oleh negara, hukum tersebut berasal dari fiqh, urf atau sumebr lainnya. Qanun pada abad ke 19 lebih dikenal dengan hukum tertulis.¹²⁵

Mekanisme kognisi yang pertama yaitu fikih sebagai model ijtihad yang akan digali dari ijtihad manusia berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Pandangan Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa hukum fikih berasal dari pemahaman dari seorang ahli fikih, bukan berasal dari kitab suci yang tidak dapat dirubah. Hasil ijtihad kemungkinan dapat

¹²⁴ Istilah qanun berasal dari bahasa Persia yang mengalami proses arabisasi. Lihat Jasser Auda, *Maqasid Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami*, hal. 111-112

¹²⁵ Jasser Auda, *Maqasid Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami*. Lihat, Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang:Yayasan Pengkaji Hadits el-Bukhori, cet.II, h. 137

menghasilkan sebuah hasil yang benar atau kemungkinan akan menghasilkan salah. Hasil ijtihad akan terus menjadi perbedatan karena dengan berkembangnya kemajuan masyarakat dan berubahnya kondisi sosial pada masyarakat.¹²⁶ Tujuan pernikahan pada dasarnya memiliki keturunan akan tetapi perkembangan zaman banyaknya masyarakat yang memilih tidak memiliki anak setelah menikah, karena mereka beranggapan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya diukur dengan adanya anak dalam rumah tangganya .

Mekanisme kognisi yang kedua yaitu pemisahan wahyu dari kognisi. Dalam hal ini diharuskan ada pembuangan kultusan dari hasil ijtihad fakih sebagai kebenaran mutlak, karena adanya keyakinan bahwa tidak ada sebuah fatwa yang mengesampingkan pertimbangan konteks, ijma' dan qiyas.

Dalam penerapan mengenai pengambilan keputusan bagi seorang yang memilih *childfree*. *Childfree* dipilih karena alasan takutnya seseorang akan meninggalkan anak-anak yang lemah, maka hal tersebut berpengaruh faktor psikologis seseorang. Adanya faktor psikologi yang mempengaruhi akan menghasilkan suatu generasi pada pemahaman suatu pasangan. Sedangkan urf merupakan hal-hal yang menjadi kognisi, urf dalam penentuan hukum Islam harus mengetahui suatu kasus yang akan dikaji. *Childfree* dipilih jika dengan alasan khawatir akan meninggalkan anak-anak yang lemah dan khawatir akan masa depan anak tidak terjamin. Maka dengan itu perlu adanya penelaahan dari beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, sosial dan psikologis.

¹²⁶ Zainal Arifin, Rekonstruksi Wali Mujbir Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda, tesis, 2018,

2. Kemenyeluruhan

Jasser auda dalam fitur ini menawarkan sebuah pendekatan atomistik yang sering mengandalkan pada satu nas dalam sebuah penyelesaian suatu masalah yang terjadi, tanpa memandang nas-nas lain yang berkaitan. Jasser auda memberikan solusi pada teori sistem ini yaitu menerapkan sistem kemenyeluruhan melalui tafsir tematik yang tidak menggunakan pembatasan pada ayat hukum, melainkan dengan menggunakan seluruh ayat al-Qur'an sebagai penentuan hukum islam.¹²⁷

Berdasarkan penawaran jasser auda dalam teori ini, maka perlu adanya pemahaman ulang dalam memahami *childfree* dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pandangan masyarakat dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *childfree*.

Fitur ini memiliki sifat elastis yaitu adanya penunjukan kebebasan dalam penentuan hukum Islam, akan tetapi adanya keberanian dalam menanggung resiko kasus yang dihadapi. Penentuan hukum meskipun dengan kebebasan akan tetapi harus tetap menggunakan komunikasi yang benar dan pertimbangan yang tepat. Keterbatasan kausalitas dalam teori tradisionalisme dan modernis, maka dengan hal itu perlu adanya pertimbangan penguasaan teori klasik dan teori kontemporer.

Penghimpunan ayat digunakan untuk melakukan penafsiran tematik, tidak hanya dengan menggunakan ayat yang membahas mengenai *childfree* melainkan dengan memahami kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema. Berikut ini ayat tentang alasan mengapa seseorang memilih mengambil *childfree* dalam hidupnya sesuai dengan pemahaman teori sistem jasser auda dalam fitur ini :

¹²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Mawasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A system Approach, Op.Cit,..., h. 12

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Penjelasan secara lengkap mengenai ayat ini berkaitan dengan alasan seseorang dalam mengambil keputusan untuk *childfree* diantaranya yaitu takutnya memiliki anak yang lemah.

Penerapan dalam ayat tersebut dalam pandangan teori klasik maupun kontemporer , sebagai berikut :

- a. Klasik : pernikahan yang menjadi tujuan utama yaitu memiliki anak
- b. Kontemporer : *childfree* dipilih karena alasan takutnya memiliki anak yang lemah.

3. Keterbukaan

Jasser auda dalam fitur ini menjelaskan mengenai suatu fitur harus memiliki pemeliharaan pada keterbukaan dan pembaharuan dalam diri agar tetap hidup. Jasser auda dalam fitur ini mengajukan dua mekanisme dalam pencapaian keterbukaan dan pembaharuan diri yang di harapkan oleh hukum Islam. Dua mekanisme tersebut yaitu pertama, perubahan hukum dengan rujukan pandangan dunia dari kognitif dan watak seorang fakih. Kedua, keterbukaan filosofis.¹²⁸

Mekanisme yang diterapkan jasser auda pertama yaitu perubahan hukum dengan rujukan pandangan dunia dari kognitif dan watak seorang fakih. Umat Islam saat ini telah hidup dalam masa globalisasi yang hampir menyeluruh pada seluruh penjuru dunia. Globalisasi

¹²⁸ Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, terj. Mawasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A system Approach, Op.Cit.,...,h. 262

memberikan pengaruh pada umat Islam pada cara pandangan baru dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer.

Maqasid syari'ah jasser auada mencoba menanggapi tantangan yang ada para masa globalisasi dengan cara mereformasi *maqasid syari'ah* kalsik yang lebih cenderung pada urf arab dalam penentuan hukum Islam menuju pada maqasid yang cenderung pada hak asasi manusia (HAM) dengan mengembangkan sumber daya manusia, dengan tujuan mendapatkan suatu kemaslahatan pada masa seakarang hingga pada masa yang akan datang.

Mekanisme yang ditawarkan dalam fitur ini yang kedua yaitu keterbukaan filosofis. Hukum dalam pencapaian pembaharuan melalui keterbukaan pada komponen lain dalam pandangan seoran fakih yaitu filsafat. Ushul fikih sebagai menjadi bagian filsafat hukum Islam. Teori ini berguna untuk mengembangkan suatu adat kebiasaan pada manusia dan lebih fokus pada pandangan kita sendiri. seperti hal ketika memahami suatu teks tidak dapat dipahami dengan literasi yang dimiliki yang akan dijadikan sebagai ijihad suatu hukum melainkan harus memahami suatu realita yang ada dalam lingkungan Internasional yang berpengaruh pada pemikiran masyarakat saat ini dan lebih berkembangnya pemikiran masyarakat. Seorang fakih perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut sebelum menetapkan sebuah hukum Islam dan melakukan suatu keterbukaan dalam perkembangan filsafat.

Dalam al-Qur'an telah menjelaskan mengenai anjuran memiliki anak, akan tetapi dengan perkembangan zaman yang ada banyaknya perempuan yang memilih tidak memiliki anak dalam rumah tangganya dengan berbagai alasan diantaranya merasa khawatir dengan masa

depan anak jika ekonomi orang tua kurang baik. Selain itu peran anak yang dianggap kurang berkenan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an peran anak sebagai cobaan, peran anak sebagai hiasan dunia dan bahkan anak sebagai musuh bagi orang tuanya. Maka, *childfree* merupakan sebuah pilihan hidup bagi seseorang.

4. Keterkaitan

Jasser auda dalam fitur ini memberi perbaikan pada dua maqasid syari'ah. *pertama*, perbaikan pada jangkauan *maqasid*, *maqasid* klasik dianggap bersifat spesifik yang menjadikan maqasid terbatas dalam jangkauan, maka dengan adanya fitur ini mengklasifikasi yang meliputi: *maqasid* umum yang memahami semua hukum Islam, maqasid khusus yang yang dipahami dari isi bab dalam hukum islam dan *maqasid* partikular yang diderivasi dari hukum Islam. *Kedua*, perbaikan pada jangkauan orang yang bersangkutan dengan *maqasid*. *Maqasid* klasik yang dianggap bersifat individu, maka dalam fitur ini *maqasid* kontemporer memberikan dimensi sosial dan publik. Implikasinya *maqasid* kontemporer dapat menjangkau dalam lingkup yang sangat luas bangsa hingga seluruh umat manusia.¹²⁹

Analisis pada fitur saling keterkaitan yang pertama, perbaikan pada jangkauan maqasid. Pemilihan hidup *childfree* dalam kehidupan seseorang dengan alasan tertentu, karena tujuan pernikahan bukan hanya memiliki anak. anak merupakan salah satu dari tujuan pernikahan.

Analisis dari fitur yang kedua, yaitu perbaikan pada jangkauan orang yang bersangkutan dengan maqasid. Maka hal tersebut berbeda

¹²⁹ Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, terj. Mawasid Shariah as Philosophy of Islam Law: A system Approach, Op.Cit.,...,h.13

pandangan dengan pandangan dengan masyarakat Indonesia yang terus berfikir bahwa pernikahan harus memiliki anak. pemilihan memiliki anak merupakan suatu hak yang dimiliki setiap pasangan. *Childfree* bisa saja dipilih masyarakat karena adanya faktor tertentu yang menjadikan seseorang tidak ingin memiliki anak.

5. Melibatkan beberapa dimensi

Fitur ini dinggap menjadikan bagian terpeting dalam teori sistem, karena efektifitas pada sistem diukur dari tujuan yang dicapai. Jasser auda dalam fitur ini menawarkan pengkombinasian dengan *maqasid syari'ah* karena dapat menawarkan sebuah solusi pada dalil-dalil yang dianggap bertentangan. Jasser auda menawarkan dua dimensi dalam fitur ini yaitu pertama, memperluas konsep jangkauan qath'i. Kedua, menjabarkan pertetangan dengan menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai acuan utama.

Konsep yang diterapkan dalam fitur ini yang pertama yaitu memperluas konsep jangkauan qhat'i, konsep tersebut jika diterapkan dalam permasalahan *childfree*, dalam hal ini dalil yang tepat untuk diterapkan dalam hukum fikih yang berdasarkan ada teks al-Qur'an saja. Dalam hal ini *childfree* dalam al-Qur'an telah menjelaskan bahwa anjuran memiliki anak bagi seseorang yang telah menikah. Padahal terdapat ayat lain yang menjelaskan mengenai tujuan pernikahan bukan semata-mata harus memiliki anak. hal tersebut terdapat dalam surat ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹³⁰

¹³⁰ Depertemen Agama, Tafsir dan Terjemahannya, Op.Cit,..., Jilid VII, juz 21, h. 549

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Jika ditinjau dari satu sisi mawaddah warahmah dapat di maksud dengan anak akan tetapi jika di tinjau dari sisi lain peran anak yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Anfaal ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ¹³¹

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

Pada ayat ini dijelaskan peran anak sebagai cobaan bagi orang tuanya. Jika dilihat dari beberapa dimensi yang mempengaruhi bahwa *childfree* dapat menjadi pilihan hidup bagi keluarga.

Konsep kedua yang diterapkan dalam fitur ini adalah menjabarkan pertentangan dengan menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai acuan utama. Solusi ketika dalil yang menjadi rujukan bertentangan maka semua dalil disandingkan pada perkembangan *maqasid*. Perbedaan yang berhubungan dengan urf harus dipahami dengan *maqasid* universitas dan urf Internasional, maka nash dalam penetapan hukum yang bersifat gradual.

Pemahaman dari beberapa dalil-dalil yang dijelaskan dalam tafsir tematik, dan juga analisis dari empat fitur diatas, maka diketahui bahwa *childfree* sesuai dengan aturan urf Internasional dan aturan hak asasi manusia (HAM) yang setiap manusia bebas memilih untuk hidup tanpa memiliki anak. fitur melibatkan beberapa dimensi ini telah sesuai dengan *maqasid syari'ah* jasser auda dalam teori sistem ini.

¹³¹ Depertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.,..., h. 243

6. Kebertujuan

Jasser auda dalam fitur ini menawarkan sumber primer yaitu al-Qur'an dan hadits dan juga pada sumber-sumber rasional yaitu Qiyas, Ihtisan, dan lain-lain. Hasil dari ijtihad akan diambil dari sejauh mana *maqasid* yang terkandung. *Maqasid* dalam kasus *childfree* harus melihat pada maslahat dan mudarat dari seorang memilih *childfree* dalam kehidupan setelah menikah, hal tersebut dikembalikan pada kemaslahatan dalam lingkungan manusia yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan mengedepankan hak asasi manusia (HAM)¹³² dalam pemenuhan hak manusia.

Hak asasi manusia memiliki peran sangat penting dalam pengambilan kemaslahatan publik pada masa sekarang, bukan hanya pada masyarakat Indonesia melainkan pada masyarakat yang ada di Dunia yang lebih memilih hidup bebas anak. madharat yang ada ketika seorang memilih *childfree* dengan adanya tujuan pernikahan memiliki keturunan , maka ketika seorang memilih *childfree* akan terputus jalur keturunan.

¹³² Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang tidak dapat di ambil oleh siapapun. Lihat Hasan Basri, Hak Asasi Manusia dan kedudukannya di Hukum Menurut KUHP,..., Op.Cit, h. 11

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Qur'an tidak menjelaskan mengenai *childfree* secara eksplisit melainkan dijelaskan secara implisit dengan alasan *childfree* merupakan sebuah istilah yang tidak ada dalam al-Qur'an. Akan tetapi secara implisit dalam al-Qur'an dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan *childfree*, baik dalam bentuk alasan seseorang memilih *childfree* maupun tujuan seseorang memilih tidak memiliki anak.

Permasalahan *childfree* dianggap sebagai permasalahan baru yang ada dalam masyarakat. Dalam permasalahan tersebut dapat dilihat dari sisi sejarah permasalahan tersebut muncul. Permasalahan tersebut yang membingungkan dalam masyarakat. Permasalahan *childfree* tidak dapat disimpulkan secara normatif, maka hal tersebut setelah di pahami dengan menggunakan maqasid syarii'ah Jasser Auda dengan menggunakan teori sistem diketahui bahwa tujuan pernikahan bukan hanya didasari dengan adanya anak dalam keluarga dan *childfree* bukan menjadi penghambat bagi keluarga menjadi harmonis.

B. Saran

Keinginan yang diharapkan penulis dengan adanya penemuan hal baru yaitu penafsiran berbasis *maqasid syari'ah* yang lebih dikenal dengan tafsir *maqasidi* yang lebih dikembangkan oleh seorang tokoh pemikir kontemporer . problematika yang terjadi akan terselesaikan dengan pendekatan tafsir tersebut dengan melalui pemahaman teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda menawarkan sebuah pembacaan progresif terhadap kajian ayat al-Qur'an yang lebih utama pada persoalan hukum. Akan tetapi penulis tidak sepenuhnya sempurna dalam mengerjakan tesis ini, penulis masih merasa memiliki beberapa kendala dalam melakukan penelitian ini. Penulis dengan itu memberikan saran yang digunakan untuk dipertimbangkan, diantaranya:

1. Kalangan akademisi

Bagi para akademisi, penelitian ini belum sempurna masih banyak sekali kekurangan dan adanya ruang bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan ini. Dalam penelitian ini peneliti membahas problem *childfree* yang diterapkan dengan pendekatan tafsir *maqasid syari'ah* Jasser Auda dengan penerapan terhadap enam fitur. Dengan adanya data yang dipaparkan masih dalam data yang sangat minim. Saran bagi peneliti berikutnya, bisa lebih memperbanyak data yang dapat memperluas pembahasan dalam permasalahan ini. Permasalahan dapat diterapkan dengan permasalahan dikalangan masyarakat Internasional mengenai pemilihan hidup *childfree*. Memikirkan masih banyaknya permasalahan hukum yang masih dipahami dengan pemahaman klasik dalam bidang pengambilan keputusan dan lebih cenderung mengikuti budaya sebagai gambaran dunia dalam memahami ayat al-Qur'an.

2. Kalangan masyarakat penganut *Childfree*

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang takut atau resah dengan pengambilan *childfree* dalam kehidupan keluarga sehingga dapat menjadi sumber rujukan, pertimbangan dan pemikiran terkait hidup *childfree* dikalangan masyarakat yang masih mengikuti budaya secara kental.

C. Penutup

Penulis mengucapkan rasa syukur dengan akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti memahami bahwa tesis ini tidak sempurna, maka peneliti berharap saran agar dapat memperbaiki tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Kemudian penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya karena penulis belum menemukan asbabun nuzul dari ayat yang menjadi objek kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Al-Mufradatpada term wadada, h. 516
- al-Fashi, 'Allal, 1993, Maqasid Syari'ah al-Islamiyah wa makarimuha,
beirut : Dar al-Gharb al-Islami, jilid III
- Al-Najjar, 'Abd al-Majid, 2008, Maqasid Syari'ah bi Ab'ad Jadidah, Beirut:
Dar al-Gharb.
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam, 2007, Tafsir Al-Qurthubi, Jakarta: PT. Pustaka
Azzam, cet I, Jilid XIV.
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam, 2007, Tafsir Al-Qurthubi, Jakarta: PT. Pustaka
Azzam, cet I, Jilid II
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam, 2007, Tafsir Al-Qurthubi, Jakarta: PT. Pustaka
Azzam, cet I, Jilid V
- Anonim, 2006, ModulPelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Jakarta : Dirjen
Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syari'ah Depag RI.
- Arifin, Zainal, 2018, Rekonstruksi Wali Mujbir Perspektif Maqasid
Syari'ah Jasser Auda, tesis.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, 2008, Tafsir Ath-Thabari,
Jakarta: Pustaka Azzam, cet. I, Jilid XX.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, 2008, Tafsir Ath-Thabari,
Jakarta: Pustaka Azzam, cet. I, Jilid III
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, 2008, Tafsir Ath-Thabari,
Jakarta: Pustaka Azzam, cet. I, Jilid VI
- Auda, Jasser, 2007, Maqasid al-Shari'ah as Philoshophy of Islamic Law: A
Systems Appoach, London : The International Instite of Islamic
THOUGHT

- Auda, Jasser, 2008, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, 1997, *Waana teologi feminis*, Yogyakarta : Pustaka Peajar.
- Barud, Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal, 2010, *Ijtihad antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Basri, Hasan, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 50s.d 68 KUHP*, Tahun 2000.
- Bungin, Burhan, 2012, *penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- C. R Kothari, *Research Methodology, Methods and Techniques*, tt : New Age International Publisher
- C. R Kothari, *Research Methodology, Methods and Techniques*, tt : New Age International Publisher,
- Daradjat, Zakiah, 2005, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta : Dani Bakti Wakaf.
- Depertemen Agama, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu
- Depertemen Agama, 1993, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang : PT. Citra Effhar, Jilid I.
- Dhimas Adi Nugroho dkk , 2022, *Tren Childfree dan Unmarried dikalangan Masyarakat Jepang*, Vol. 1, No. 11.
- Ealey , *Rejecting Production : The National Organization for parents and childfreeactivism in 1970s Amerika*, *Journal of Women's History*
- El Muhtaj, Ibrahim Anis dalam Majda, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*
- Fadhilah, Eva, 2022, *Childfree dalam Perspektif islam*, *Jurnal al-Mawarid*, vol. 3.

- Faisol, Muhammad, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, Jurnal Kalam Vol. 6, No. 1 Edisi Juni 2012.
- Fauzi, Rahmat, 2017, epistemologi tafsir Maqasidi: Studi terhadap pemikiran Jasser auda, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tesis.
- Ferdiansyah, Hengki, 2018, pemikiran hukum islam jasser auda, Tangerang : Yayasan pengkaji hadits el-Bukhori, cet II.
- Fikriyati, Ulya, 2014, Maqasid Al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan, Jurnal Studi Keislaman, Vol.9, No. 1, madura : Institut Keislaman AN-Nuqyah.
- Ghazalyy, Abd. Rahman, 2003, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana
- Gunanti, Retna, 2018, Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda, Pendekatan Sitem dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Hidayah, Vol. 2, No. 1.
- Gunawan, Mukti Ali el –Qum dan Roland, 2013, Siapa Bilang KB haram?, Bekasi : Yayasan Rumah Kita Bersama
- Hadi, Abdul, 2015, Fiqh Munakahat, Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Hadi, Abdul, 2015, Fiqh Munakahat, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I
- Hakim, Rahmad, 2000, Hukum Pernikahan Islam, Bandung Pustaka Setia
- Hanandita, Tiara, 2022, konstruksi masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11 No.1.
- Hasan, Mufti, 2018, penafsiran Al-Qur'an berbasis Maqasid Syari'ah: studi ayat-ayat persaksian dan perkawinan, Semarang : UIN Walisongo, tesis.
- Humas UNS, childfree dari kacamata psikolog UNS, universitas Sebelas Maret (blog), 1 juli 2021, [Childfree dari Kacamata Psikolog UNS](#)

- Husein, Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS
- Jatiningrum, 2014, *Maya Ayu, Upaya-Upaya Jepang dalam Mengatasi Masalah Penurunan Tingkat Kelahiran*, Universitas Gadjah Mada.
- Jumantoro, Totok, 2005, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lajnah Pentashih al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014, *Tafsir Qur'an Tematik Jilid II*, Jakarta: Kamil Pustaka, Cet. I.
- Liabalingka, 2020, *Kanker Pentingnya Mengetahui Kanker Lebih Dekat*, Yogyakarta : Gava Media.
- Mardani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani, 2011, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. PrenadaMediaGroup.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1982, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rosyid Ridho dan Uswatun Khasanah, 2021, *childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam*.
- Muhammad, Husein, 2020, *Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Menjomblo*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, 2021, *Childfree Pasca Pernikahan: keadilan hak-hak reproduksi perempuan perspektif masdar farid mas'udi dan al-Ghazali*, Vol. 3 No. 2.

Nasution, Rifan Eka Putra, Childfree dan Ancaman Resiko Kesehatan, [Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan | The Columnist](#) diakses Senin, 14 November 2022, pukul 22.35

Natsif, Fadli Andi, 2020, Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional.

Nurul, Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, pasal 1

Prihantono, Syukur, *Maqasid Syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)*, Yogyakarta: Jurnal at-Tafkir, Vol. X.

Prof Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta : Pustaka Nasional PTE LTD jilid V .

Prof Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta : Pustaka Nasional PTE LTD jilid X .

Rahman, Abdur, 1996, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta: Srigunting PT. Raja Grafindo Persada

Roosiani, Indun, 2016, *Kedudukan Perempuan dalam masyarakat Jepang*, Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana, Vol. 1, No. 13.

rosida, Ulva hiliyatur, 2020, relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional parsons (studi kelurahan tlogmas kecamatan lowokwaru kota Malang, Malang: UIN Malang, tesis.

Rully indrawan dan R. Poppy Yaniawati, 2014, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rafika Aditama.

Ruslan, Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma, 2021, Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Hukum Nasional, Jakarta : Kencana.

Sa'id, Bustami Muhammad, 1984, *Ma'fhum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Dakwah.

- Saebeni, Beni Achmad, 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung CV pustaka Setia.
- Said, Umar, 2000, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka
- Saihu, Made, Tafsir Maqasidi untuk *Maqasid Syari'ah*, 2021, journal al-burhan, vol. 21, no. 1, 202.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, Jilid I.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, Jilid II
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Rajawali Pres.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: AlfaBeta.
- Takriyanti, Rizki , 2009, *Konselig Keluarga Sakinah*, Jambi : IAIN STS.
- Thahir, MHI, Dr.A. Halil 2015, *Ijtihad Maqsidi:rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Maslahah*, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang.
- Thahir, Zaenal Hamam dan A. Halil, 2018,*Menekar Sejarah Tafsir Maqasidi*, Jurnal QOF, Vol2, No 1.
- Tunggono, Victory, 2021, *Childfree and Happy*, Yogyakarta : Buku Mojok Grup, cet III.
- Undang – undang nomor 4 tahun 1979

Undang-undang nomor 39 tahun 1999

Undang-Undang Pernikahan, 1991, No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu.

Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir, Penerj. Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, Cet. VIII, jilid VII.

Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir, Penerj. Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, Cet. VIII, jilid XIV, h. 628.

WJS Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Yunus, Mahmud, 1972, Kamus Arab Indonesia, Jakarta : Mahmud Yunus wadurriyah.

Yunus, Mahmud, 2010, Hukum Pernikahan dalam Islam, Jakarta: Al-Hidayat.

Zayd, Wasfi Asyur Abu, 2020 , Metode Tafsir Maqasidi (memahami pendekatan baru penafsiran al-qur'an), Jakarta : PT Qaf Media Kreativa.

<https://youtu.be/6RM2eJ2RAzQ>

<https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Shilvia Sauqil Firdaus
2. Tempat, dan Tanggal Lahir : Grobogan, 30 Septemer 1998
3. Alamat Rumah : Lebak, RT 04 RW 04 Grobogan,
Purwodadi
4. Nomor Hp : 081326737316
5. Alamat Email : shilviasauqilf@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Baruna Lebak Grobogan
 - b. SDN 2 Lebak Grobogan
 - c. Mts NU Banat Kudus
 - d. MA NU Banat Kudus
 - e. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Mubarakah Damaran Kudus
 - b. Pondok Pesantren Al-Mubarak Krandon Kudus
 - c. Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah Ngaliyan Semarang